



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 401 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PUTU RIDHARTA KAYUA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Perum Satelit Asri IV No. 15, RT. 014 / RW. 002, Kelurahan Banyuasri Singaraja 81116, yang dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. TITIEK R. DANUMIHARDJO, SH.
2. DEDDY SUKMADI, SH., M.Hum.
3. HERU SULISTYO, SH.
4. YUDHISTIRA ARIEF RAHMAN HAKIM, SH.
5. MARLEN PARULIAN SIMANJUNTAK, SH.

Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat / Konsultan Hukum Deddy Sukmadi & Partners, Jl. Gondosuli No. 3 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, Telp. 08158778480 / 087839633551, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2016, dan Eko Sasi Kirono, SH., selaku penerima Kuasa Substitusi, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

LAWAN:

1. **MADE RAI**, Tani, Dusun Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;
 2. **SEMPIDI**, Tani, Dusun Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;
 3. **BENDESA**, Tani, Dusun Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III** ;
- Selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT** ;

Yang dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. I MADE SUKERANA, SH, Lahir di Karangasem, pada tanggal 20 April 1966, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Kawin, Pendidikan Strata I, PERADI KTPA No : 95.10007, Alamat Br. Dinas Juntal Kelod, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali ;
2. I MADE SUKA ARDANA, SH, Lahir di Karangasem, pada tanggal 06 Januari 1970, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Kawin, Pendidikan Strata I, PERADI KTPA. 95.10172, Alamat Jalan GN. Gede, Gang Manggis No. 20, Br. Mekarbuana, Desa/Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I NYOMAN SUNARTA, SH, Lahir di Gianyar, pada tanggal 23 Pebruari 1974, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Kawin, Pendidikan Strata I, PERADI KTPA No : 07.11334, Alamat Br. Tegal Jaya, Kel/Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ;
4. I GUSTI NGURAH MULIARTA, SH, Lahir di Gianyar, pada tanggal 28 Desember 1967, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Kawin, Pendidikan Strata I, PERADI KTPA No : 02.11761, Alamat Br. Dinas Menak, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ;
5. I GEDE AGUNG SUPARWATA, SH, Lahir di Culik, pada tanggal 15 Maret 1978, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Kawin, Pendidikan Strata I, PERADI KTPA No : 10.00957, Alamat Lingkungan Kerta Sari, RT.VI Perumnas, Kel/Desa Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali ;
6. I MADE GEDE SUBAGIA, SH, Lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Juni 1986, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Kawin, Pendidikan Strata I, PERADI KTPA No : 15.03341, Alamat Jalan Sidakarya, Gang Garuda No. 8, Banjar Duku Mertajati, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali ;

Para Advokat yang berkantor pada DHARMA SASANA LAW OFFICE, beralamat di Jalan Sekar No. 32, Br. Kesambi, Kertalangu, Denpasar Timur – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 September 2016 dengan Register Nomor : 287/SK.TK.I/2016/PN.Sgr ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan Perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 Agustus 2016 dalam Register Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah hidup seorang bernama KETUT KADJAR dan telah meninggal dunia pada tahun 1951. Bahwa semasa hidupnya KETUT KADJAR memiliki harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah yang salah satunya seluas 158,565 Ha terletak di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang semula tercatat dengan atas nama Pipil : KETUT KADJAR, karenanya tanah seluas 158,565 Ha adalah sah milik Almarhum KETUT KADJAR.

2. Bahwa semasa hidupnya KETUT KADJAR dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yakni :
 - a. I WAYAN KAYUA meninggal pada tahun 1961
 - b. NI MADE PUTRA meninggal pada tahun 1929
 - c. I NYOMAN KOMPIANG meninggal pada tahun 1940
 - d. I KETUT MANDRA meninggal pada tahun 1958
 - e. NI PUTU AYU meninggal pada tahun 1938
 - f. MADE RAKA meninggal pada tahun 1983
 - g. I NYOMAN PANDJI meninggal pada tahun 1924
 - h. I KETUT MELAJA meninggal pada tahun 1934
 - i. I KETUT SEMAWAN meninggal pada tahun 1953
 - j. NI KETUT MIRAH meninggal pada tahun 1943
 - k. I KETUT SURJA meninggal pada tahun 1945

Dengan demikian kesebelas anak tersebut sah sebagai anak dari Almarhum KETUT KADJAR

3. Bahwa dengan meninggalnya KETUT KADJAR tersebut pada tahun 1951, salah satu harta peninggalannya berupa tanah seluas 158,565 Ha terletak di wilayah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali tersebut maka menurut adat Bali kebetulan jatuh/diwarisi oleh salah satu anak/ahli warisnya yaitu : I WAYAN KAYUA. Bahwa dengan demikian sah I WAYAN KAYUA sebagai ahli waris almarhum KETUT KADJAR.
4. Bahwa salah satu harta warisan peninggalan Almarhum KETUT KADJAR yang tercatat Pipil atas nama KETUT KADJAR berupa tanah seluas 158,565 Ha yang kesemuanya berada/terletak di wilayah kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng sebelum berlakunya Undang-Undang Landreform oleh I WAYAN KAYUA telah dipedum pamong/dum Raksa kepada anak dan cucunya pada tahun 1952 yang rinciannya sebagai berikut :

NO	NAMA PENERIMA PAMONG	LETAKNYA SUBAK / DESA	PIPI L	PERSI L	KELA S	LUAS
1	Ni Nyoman Tilem	Pelemahan Desa Tembok	42	29	II	0.295
		Pelemahan Desa Tembok	42	30a	I	2.190
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	2.565
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.645



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.695
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	0.805
JUMLAH						9.195 Ha

2	Ni Nyoman Inten	Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	0.825
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	2.515
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84b	IV	1.775
JUMLAH						5.115 Ha

3	Ni Made Dalem	Pelemahan Desa Bondalem	123	11	II	1.180
		Pelemahan Desa Bondalem	65	82b	V	2.215
		Pelemahan Desa Bondalem	65	82b	II	3.265
JUMLAH						6.660 Ha

4	I Putu Parna	Pelemahan Desa Tembok	42	32a	II	1.370
		Pelemahan Desa Tembok	42	32a	II	1.425
		Pelemahan Desa Tembok	42	32a	II	0.960 1.395
		Pelemahan Desa Tembok	42	32a	II	1.705
		Pelemahan Desa Tembok	42	32a	II	2.200
		Pelemahan Desa Tembok	42	32b	III	0.610
		Pelemahan Desa Tembok	42	32b	III	1.515
		Pelemahan Desa Tembok	42	32b	III	0.175
		Pelemahan Desa Tembok	42	32b	III	0.965
		Pelemahan Desa Tembok	42	32b	III	0.955
JUMLAH						13.275 Ha

5	I Putu Suwendra	Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	0.130
		Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	0.645
		Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	2.660
		Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	2.285
		Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	0.975
		Pelemahan Desa Tembok	42	57b	V	1.255
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.255



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	8.610 Ha
--	--------	-------------

6	I Nyoman Sumantri	Pelemahan Desa Sembiran	65	82a	III	9.000
	JUMLAH					9.000 Ha

7	Ni Putu Kendri	Pelebahan Desa Sembiran	65	87b	IV	1.740
		Pelebahan Desa Sembiran	65	87b	IV	5.680
		Pelebahan Desa Sembiran	65	87b	IV	0.635
		Pelebahan Desa Sembiran	65	87b	IV	0.685
		Pelebahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1.145
	JUMLAH					9.885 Ha

8	Ni Made Mariati	Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1.315
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	0.910
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1.960
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1.030
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	2.080
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1.035
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	II	2.260
	JUMLAH					10.590 Ha

9	Ni Putu Lengka	Pelemahan Desa Tembok	42	51	IV	2.245
		Pelemahan Desa Tembok	42	53a	IV	2.665
		Pelemahan Desa Tembok	42	53a	IV	2.800
		Pelemahan Desa Tembok	42	66	V	3.180
	JUMLAH					10.890 Ha

10	I Made Astika	Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	4.040
		Pelemahan Desa Tembok	42	57b	V	3.480
		Pelemahan Desa Tembok	42	56	V	0.030
		Pelemahan Desa Tembok	42	57	IV	1.450
	JUMLAH					9.000 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Ni Nyoman Rukmini	Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	3.530
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	2.395
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	2.585
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.385
	JUMAH					9.890 Ha

12	Ni Ketut Sulindri	Pelemahan Desa Tembok	42	57b	V	2.000
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	5.565
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.430
	JUMLAH					9.085

13	I Gede Arsa	Pelemahan Desa Sembiran	65	75c	III	0.235
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	2.245
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	4.155
	JUMLAH					9.575 Ha

14	Ni Nyoman Melati	Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	1.970
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84b	IV	0.825
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84b	IV	2.380
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84c	IV	1.075
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84c	IV	1.255
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84c	IV	1.275
	JUMLAH					8.780 Ha

15	I Ketut Astawa	Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	0.190
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.200
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.190
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.230
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.410
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	2.965
	JUMLAH					8.185 Ha

16	Ni Made Astrid	Pelemahan Desa Tembok	42	66	V	2.705
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.920
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	3.985
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.000
	JUMLAH					10.750 Ha

17	Ni Made Senitja	Pelebahan Songambu Sembiran	13	15a	I	1.920
		Pelebahan Songambu Sembiran	13	16	II	4.740
		Pelebahan Songambu Sembiran	13	17	II	3.420
	JUMLAH					10. 080 Ha

Bahwa dengan demikian pedum pamong/dum raksa sesuai Adat Bali terhadap tanah seluas 158,565 Ha sebelum berlakunya Undang-Undang Landreform oleh I WAYAN KAYUA kepada anak-anak dan cucu-cucunya adalah Sah.

5. Bahwa Alm WAYAN KAYUA yang meninggal pada tahun 1961 sebelumnya sempat dikenai wajib lapor oleh badan Landreform atas sebagian tanah waris yang diterima dari orang tuanya yaitu Alm. KETUT KADJAR dari jumlah keseluruhan yang diterima seluas 158,565 Ha dan tanah-tanah warisan tersebut rencananya oleh Badan Pekerja Panitia Landreform akan didistribusikan kepada orang lain.

Bahwa atas adanya rencana tersebut kemudian Alm. I Wayan Kayua telah menyampaikan keberatan kepada Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng atas pengenaan wajib lapor dan memohon untuk disidangkan ulang terhadap tanah – tanah yang dilaporkan oleh I Wayan Kayua, karena tanah tersebut sudah dipedum pamongan / Dum Raksa kepada 17 Kepala Keluarga (anak-cucunya) pada tahun 1952 jelas sebelum berlakunya Peraturan Landreform yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Bahwa setelah Almarhum I WAYAN KAYUA melakukan keberatan-keberatan ke Badan Pekerja Panitia Landreform dimana masih menunggu proses pertimbangan dari Badan Pekerja Panitia Landreform kemudian I WAYAN KAYUA meninggal dunia pada tahun 1961. Bahwa dengan telah meninggalnya I WAYAN KAYUA maka segala pengurusan keberatan terhadap pengenaan wajib lapor Almarhum I WAYAN KAYUA dilanjutkan oleh anak-anaknya yang salah satunya adalah Putu Suwendra (meninggal dunia). Dengan demikian Putu Suwendra sah sebagai salah satu keturunan dari Almarhum I WAYAN KAYUA.

6. Bahwa seiring waktu dalam proses keberatan yang diajukan oleh almarhum I WAYAN KAYUA dilanjutkan oleh anak-anaknya yang salah satunya adalah Putu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwendra, ternyata proses administrasi dari Badan Pekerja Panitia Landreform Tk II Buleleng terlanjur membuat dan menerbitkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Tk II Buleleng tanggal 11 Januari 1965 No. SK.3/XX/199/65 yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. AI7/18/A/Agr/BII yang dikenal dengan "SURAT REDIS" yang mendistribusikan tanah I WAYAN KAYUA yang sudah dipedom pamong/dum raksa pada tahun 1952 kepada anak-anak dan cucu-cucunya/ 17 KK.

7. Bahwa dengan adanya hal tersebut diatas maka ahli waris keturunan I WAYAN KAYUA terus menindaklanjuti proses keberatan-keberatan kepada Badan Pekerja Panitia Landreform dan oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform daerah TK II Buleleng kemudian dipertimbangkan lagi dan akhirnya Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform daerah TK II Buleleng mengabulkan keberatan-keberatan ahli waris I WAYAN KAYUA dengan menerbitkan Surat tanggal 16 Desember 1971 yang pada pokoknya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Mengesahkan pembagian waris (Dum Raksa / Dum Pamong kepada 17 Kepala Keluarga) ;
- Mengusulkan untuk mencabut Keputusan Redistribusi ;
- Karena tidak ada tanah miliknya yang dianggap lebih maka wajib lapor **dibebaskan** ;

Bahwa karenanya Surat Tanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform daerah TK II Buleleng adalah Sah.

8. Bahwa untuk kepastian hukum maka berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : **10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 yang isinya memutuskan :**

Menetapkan :

- Mensyahkan pedum pamong/dum raksa atas tanah-tanah warisan tersebut dalam pipil atas nama KETUT KADJAR (msa 1951) dari I WAYAN KAYUA kepada para anak-anak dan cucu-cucunya (NI NYOMAN TILEM dkk) sebanyak 17 (tujuhbelas) Kepala Keluarga yang terjadi pada tahun 1952, menjadi pemilikannya masing-masing sebagai penerima pamong dan dikeluarkan dari daftar wajib lapor I WAYAN KAYUA sebagaimana tersebut dalam lampiran II surat keputusan ini.*
- Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11 Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/1965.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA dan mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA, sebagaimana tersebut dalam lampiran III surat keputusan ini.
- IV. Wajib Lapor I WAYAN KAYUA merupakan 1 (satu) unit keluarga terdiri dari 1 (satu) orang berhak memiliki tanah – tanah pertanian dalam batas maximum yaitu $S = 7,5$ Ha atau $D = 9$ Ha.
- V. Berhubung dengan Diktum I, II, III dan IV tersebut diatas, maka wajib lapor I WAYAN KAYUA tidak terkena ketentuan Landreform (bebas).
- VI. Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada diktum I dihubungkan dengan tanah – tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas maximum, maka kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- VII. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Bahwa oleh karenanya **Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 adalah Sah.**

9. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 maka Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA adalah mengandung CACAT YURIDIS FORMAL sehingga surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII tersebut tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat secara hukum, karena tanah-tanah yang tercantum dalam Surat Keputusan A quo ternyata bukanlah objek Landreform dan pemiliknya bebas dari ketentuan Landreform..
10. Bahwa dengan fakta yuridis formal tersebut, maka tanah – tanah waris dari I. Wayan Kayua yang terletak di Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang sudah dibagi/pedum pamong kepada 17 Kepala Keluarga sebelum berlakunya peraturan Landreform **tidak menjadi obyek landreform / dikeluarkan dari daftar wajib lapor** (sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yuridis formal tersebut, maka tidak terbukti secara hukum bahwa tanah-tanah waris dari almarhum I WAYAN KAYUA yang diterima dari ayahnya Almarhum KETUT KADJAR dan yang sudah dipedum pamongkan /dum raksa kepada 17 KK (anak-anak dan cucu-cucunya) telah melebihi batas maksimum sesuai ketentuan undang-undang, karenanya patut dan wajar secara hukum dinyatakan tidak menjadi objek landreform dan dikeluarkan dari daftar wajib lapor sesuai dengan bunyi Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977.
12. Bahwa tanah waris yang telah dipedum pamong tersebut dikuasai secara turun temurun oleh keluarga PENGGUGAT sejak Almarhum KETUT KADJAR masih hidup sampai dengan saat ini oleh masing-masing ahli waris sesuai pedum pamong/dum raksa dan bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum pada point 4 diatas.
13. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 maka tanah Pedum Pamong I Wayan Kayua telah kembali kepada Ahli waris sebagaimana Pedum Pamong Tahun 1952 dan sebagian telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan memperoleh Sertifikat Hak Milik. Namun demikian masih ada sebagian yang belum didaftarkan seperti Objek sengketa dalam Gugatan ini.
14. Bahwa PENGGUGAT terlahir sebagai Cucu dari I WAYAN KAYUA yakni dari salah satu anak Laki-Laki I WAYAN KAYUA yang bernama NYOMAN SUMANTRI (meninggal dunia), sehingga PENGGUGAT telah sah sebagai ahli waris dari KETUT KADJAR, I WAYAN KAYUA, dan NYOMAN SUMANTRI. Namun dalam pedum pamong secara hukum adat bali, maka PENGGUGAT berhak menerima pembagian sesuai yang tertera di dalam pedum pamong atas nama I PUTU SUWENDRA seluas 3 Ha dengan batas-batas :

Timur	: Tukad/Sungai Kering
Barat	: Pangkung/Sungai
Utara	: Tanah Milik Nyoman Swidnyana
Selatan	: Tanah Milik Gede Mayura
15. Bahwa sejak ayah PENGGUGAT memperoleh waris dari pembagian pedum pamong/dum raksa atas nama PUTU SUWENDRA seluas \pm 2 Ha dan memperoleh waris dari pembagian pedum pamong/dum raksa atas nama KETUT SULENDRI seluas \pm 2 Ha kemudian oleh ayah PENGGUGAT pengerjaannya dibantu oleh penggarap yang masing-masing bernama sebagai berikut :
 - a. MADE RA/TERGUGAT I
Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT seluas \pm 1,2 Ha dengan batas- batas sebagai berikut :

Halaman 10 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tukad/Sungai Kering
Barat : Tanah Garapan Sempidi/TERGUGAT II
Utara : Tanah Milik Nyoman Swidnyana
Selatan : Tanah Milik Gede Mayura

b. SEMPIDI/TERGUGAT II

Menggarap Lahan Milik PENGUGAT seluas $\pm 7.100 \text{ M}^2$ dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Garapan Made Rai/TERGUGAT I
Barat : Tanah Garapan Bendesa/TERGUGAT III
Utara : Tanah Milik Nyoman Swidnyana
Selatan : Tanah Milik Gede Mayura

c. BENDESA/TERGUGAT III

Menggarap Lahan Milik PENGUGAT seluas $\pm 1,1 \text{ Ha}$ dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Garapan Sempidi/TERGUGAT II
Barat : Tukad/Sungai Kering
Utara : Tanah Milik Nyoman Swidnyana
Selatan : Tanah milik Mayura

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

16. Bahwa sejak PARA TERGUGAT menggarap objek sengketa, PARA TERGUGAT diberikan ijin langsung bertempat tinggal dan membangun tempat tinggal sementara di atas objek sengketa dan PARA TERGUGAT juga diberikan bibit oleh orang tua PENGUGAT semasa hidupnya berupa tanaman keras seperti pohon kelapa, bibit kayu jati, bibit kayu sengon dan bibit jambu mete dan sebagainya untuk ditanam di atas objek sengketa, setelah panen hasilnya dibagi antara orang tua PENGUGAT semasa hidupnya dengan PARA TERGUGAT dengan sistem 2/3 untuk pemilik tanah dan 1/3 untuk penggarap (PARA TERGUGAT), sedangkan untuk tanaman basah seperti palawija berupa jagung, kacang-kacangan dibagi sesuai kesepakatan 2/3 untuk penggarap (PARA TERGUGAT) dan 1/3 untuk pemilik tanah (PENGUGAT).
17. Bahwa sejak meninggalnya orang tua PENGUGAT (ayah) pada tahun 2014, mulailah PENGUGAT melanjutkan usaha pertaniannya di objek sengketa. Dengan selalu setiap apapun memperoleh pembagian hasil dari PARA TERGUGAT disamping hal tersebut juga PENGUGAT memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya.
18. Bahwa tepatnya pada bulan Mei 2015 dimana PARA TERGUGAT dengan Itikad Tidak Baik mulai tidak memberikan hasil panen dari tanah pertanian milik PENGUGAT yang saat ini menjadi objek sengketa. Bahkan PARA TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai miliknya tanah pertanian milik PENGGUGAT yang saat ini menjadi objek sengketa berikut tanaman yang ada di atasnya dengan alasan bahwa PARA TERGUGAT memperoleh dari tanah Redistribusi. Bahwa PARA TERGUGAT dengan jelas mengetahui bahwa objek sengketa sudah tidak lagi menjadi objek redistribusi sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977. Namun sampai sekarang PARA TERGUGAT tetap secara melawan hak ingin menguasai dan memiliki tanah sah milik PENGGUGAT.

19. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT dengan cara tidak menyerahkan hasil panen sesuai bagian PENGGUGAT dari awal Mei tahun 2015 hingga sekarang dan menguasai tanah sah milik PENGGUGAT/Objek sengketa secara sewenang-wenang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah maka perbuatan PARA TERGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

20. Bahwa karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum maka PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang apabila dirinci kerugiannya adalah sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

- Hasil Panen kelapa selama 1 Tahun 2 bulan biasanya memperoleh bagian hasil penjualan setiap bulan sekali panen sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) sehingga total 14 bulan X Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Hasil panen mangga 2 kali panen setiap tahun (dari tahun 2015-2016) seluruhnya memperoleh bagian hasil bila diuangkan menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Hasil panen jambu mente kering setiap tahun sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dari tahun 2015 hingga 2016 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Hasil panen jagung dan palawija yang lain setiap tahun setiap musim hujan bila diuangkan menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bila dihitung dari tahun 2015 hingga 2016 maka menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Sehingga apabila di total kerugian Materiil PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) + Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) + Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) + Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). = Rp. 9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa apabila dirinci PARA TERGUGAT menguasai objek sengketa secara melawan hukum dan tidak melakukan kewajibannya untuk menyetor hasil panen kepada PENGGUGAT, sehingga menimbulkan akibat hukum, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT mengalami beban mental serta pikiran berat dan harus menanggung biaya-biaya yang harus dikeluarkan akibat timbulnya masalah ini serta harus berurusan di Pengadilan, oleh karenanya patut dan wajar PENGUGAT menuntut kerugian Immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Sehingga apabila dirinci kerugian yang dialami PENGUGAT baik secara materiil dan immaterial adalah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ± dan Rp.9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan totalnya Rp. 3.009.400.000,- (tiga milyar sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

21. Bahwa karena terbukti PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa beserta turutannya yaitu berupa pohon kelapa, bibit kayu jati, bibit kayu sengon dan bibit jambu mete dan tanaman lainnya yang ada di atas objek sengketa tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka objek sengketa dan turutannya yang ada di atasnya agar diserahkan kepada PENGUGAT dalam keadaan lasia dan utuh.
22. Bahwa karena tindakan PARA TERGUGAT didalam penguasaan objek sengketa tersebut dilakukan berdasarkan tindakan melawan hukum, maka sudah sepatutnya terhadap PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk meninggalkan./keluar dari objek sengketa secara suka rela, bila perlu dengan bantuan alat negara.
23. Bahwa mengingat PARA TERGUGAT telah membangun sebuah rumah tinggal di atas objek sengketa dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya terhadap PARA TERGUGAT dihukum untuk membongkar semua bangunan rumahnya yang berada di atas objek sengketa dan bila mana perlu dengan bantuan alat negara.
24. Bahwa agar objek sengketa tidak dialihkan dengan cara-cara melawan hukum kepada pihak lain maka patut dan wajar PENGUGAT mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa beserta turutannya yang ada diatas objek sengketa.
25. Bahwa agar tidak illosoirnya Gugatan ini maka PENGUGAT mohon agar kepada masing-masing dari PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
26. Bahwa PENGUGAT mohon putusan serta merta walau ada verzet, banding ataupun kasasi dari PARA TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa perkara ini timbul akibat adanya itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT maka sudah selayaknya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas \pm 158,565 Ha adalah sah milik Almarhum KETUT KADJAR.
3. Menyatakan secara hukum bahwa kesebelas anak yang masing-masing bernama:
 - a. I WAYAN KAYUA meninggal pada tahun 1961
 - b. NI MADE PUTRA meninggal pada tahun 1929
 - c. I NYOMAN KOMPIANG meninggal pada tahun 1940
 - d. I KETUT MANDRA meninggal pada tahun 1958
 - e. NI PUTU AYU meninggal pada tahun 1938
 - f. MADE RAKA meninggal pada tahun 1983
 - g. I NYOMAN PANDJI meninggal pada tahun 1924
 - h. I KETUT MELAJA meninggal pada tahun 1934
 - i. I KETUT SEMAWAN meninggal pada tahun 1953
 - j. NI KETUT MIRAH meninggal pada tahun 1943
 - k. I KETUT SURJA meninggal pada tahun 1945Adalah sah sebagai keturunan/anak dari Almarhum KETUT KADJAR
4. Menyatakan secara hukum I WAYAN KAYUA adalah keturunan/anak sah dari KETUT KADJAR.
5. Menyatakan secara hukum pedum pamong/dum raksa terhadap tanah seluas 158,565 Ha sebelum berlakunya Undang Undang Landreform sesuai adat Bali oleh I Wayan Kayua kepada 17 KK (anak-anak dan cucu-cucunya) adalah sah.
6. Menyatakan secara hukum Almarhum PUTU SUWENDRA adalah sah keturunan I WAYAN KAYUA.
7. Menyatakan secara hukum Surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tk II Buleleng adalah sah.
8. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 adalah sah.
9. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA adalah mengandung CACAT YURIDIS

Halaman 14 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORMAL sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. AI7/18/A/Agr/BII tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat secara hukum, karena tanah-tanah yang tercantum dalam surat keputusan a quo ternyata bukanlah objek landreform dan pemiliknya bebas dari ketentuan landreform.

10. Menyatakan mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977.
11. Menyatakan secara hukum tidak terbukti secara hukum bahwa tanah-tanah waris I WAYAN KAYUA yang diterima dari ayahnya almarhum KETUT KADJAR dan telah di pedum pamong/dum raksa kepada 17 KK (anak dan cucunya) telah melebihi batas maksimum sesuai ketentuan undang-undang.
12. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 dan mengembalikan serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Objek sengketa kepada PENGGUGAT.
13. Menyatakan secara hukum objek sengketa seluas ± 3 Ha yang digarap masing masing oleh :
 - a. MADE RAI/TERGUGAT I
Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT seluas $\pm 1,2$ Ha dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur	: Tukad/Sungai Kering
Barat	: Tanah Garapan Sempidi/TERGUGAT II
Utara	: Tanah Milik Nyoman Swidnyana
Selatan	: Tanah Milik Gede Mayura
 - b. SEMPIDI/TERGUGAT II
Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT seluas ± 7.100 M² dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur	: Tanah Garapan Made Rai/TERGUGAT I
Barat	: Tanah Garapan Bendesa/TERGUGAT III
Utara	: Tanah Milik Nyoman Swidnyana
Selatan	: Tanah Milik Gede Mayura
 - c. BENDESA/TERGUGAT III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT seluas \pm 1,1 Ha dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Garapan Sempidi/TERGUGAT II
Barat : Tukad/Sungai Kering
Utara : Tanah Milik Nyoman Swidnyana
Selatan : Tanah milik Mayura

Adalah Sah milik PENGGUGAT

14. Menyatakan PENGGUGAT adalah ahli waris Alm KETUT KADJAR, Alm I WAYAN KAYUA, dan NYOMAN SUMANTRI yang sah dan berhak terhadap objek sengketa sesuai pedum pamong/dum raksa atas nama I PUTU SUWENDRA .

15. Menyatakan secara hukum perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT dengan cara tidak menyerahkan hasil panen sesuai bagian PENGGUGAT dari awal mei tahun 2015 hingga sekarang dan menguasai tanah sah milik PENGGUGAT/Objek sengketa secara sewenang-wenang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM

16. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang timbul kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

Kerugian Materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) + Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) + Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) + Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). = Rp. 9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL

Kerugian Immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Totalnya kerugian secara **materiil dan immaterial sebesar Rp. 3.009.400.000,- (tiga milyar Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).**

17. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan objek sengketa beserta turutannya yang ada diatasnya secara lasia dan utuh kepada PENGGUGAT.

18. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membongkar bangunan rumah apapun yang berdiri di atas objek sengketa dan apabila perlu dengan bantuan alat negara.

19. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk keluar dari objek sengketa dan apabila perlu dengan bantuan alat negara.

20. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap objek sengketa dan turutan diatasnya dalam perkara ini.

21. Menghukum masing-masing PARA TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbar bij Voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

23. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara.

atau

Mohon Putusan yang Seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak telah sepakat untuk menunjuk sdr. NI LUH SUANTINI, SH., MH., selaku Mediator dan untuk itu Hakim Ketua telah menunjuk sdr. NI LUH SUANTINI, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja selaku Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 17 November 2016, ternyata dari proses Mediasi yang telah diupayakan secara maksimal, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil / gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil / gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membacakan gugatannya, dan atas hal tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan ada perbaikan dalam Surat Gugatannya sebagaimana Surat Perbaikan Gugatan tertanggal 15 Desember 2016, khususnya terhadap penyebutan nama dan melengkapi identitas Para Tergugat yakni menjadi Gede Rai, Wayan Sempidi, dan I Nengah Bendesa, yang selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. **Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut)**

Bertitik tolak dari Petitum gugatan Penggugat halaman 16 menyebutkan:

Petitum angka 10 :

Menyatakan mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977.

Petitim angka 12 :

Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 dan mengembalikan serta menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa kepada Penggugat.

maka apa yang diuraikan tersebut secara substansial merupakan kewenangan pejabat tata usaha negara karena mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 dan mengembalikan serta menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa kepada Penggugat adalah menyangkut perbuatan administrasi negara. Dan apabila ada sengketa atau keberatan terhadap produk tata usaha negara tersebut, maka dapat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Pengadilan Negeri Singaraja, karena sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara secara absolut berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dipedomani Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 91/Pdt/2016/PT.Dps tanggal 16 Agustus 2016, yang pada pokoknya dalam pertimbangannya menyebutkan :

.....Memerintahkan Turut Tergugat BPN Kota Denpasar untuk mencoret dari Register yang diperuntukkan untuk itu, atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 9183/Panjer, Surat Ukur Nomor : 3689/2015 atas nama Tergugat (I Gusti Made Gede Bintana) dan menerbitkan sertipikat baru atas nama Penggugat Dua (A.A. Putu Sudiarta), Penggugat Tiga (AA. Made Putra Kawiratha, SE) dan Penggugat Empat (Anak Agung Ketut Astawa Suryadharma, SH), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tuntutan pada petitim ini **merupakan di luar kewenangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding atau Majelis Hakim**

Halaman 18 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding tidak mempunyai dasar kewenangan untuk hal tersebut.....

Oleh karena itu majelis hakim yang memeriksa perkara ini sudah sepatutnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Singaraja tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan Penggugat mencampur adukkan antara gugatan Perbuatan melawan hukum dengan gugatan tata usaha negara.

Bahwa dilihat dari pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, namun sebagaimana disebutkan pada eksepsi angka 1, petitum gugatan Penggugat memuat juga perbuatan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara.

Bahwa suatu gugatan agar memenuhi syarat formil, maka surat gugatan tersebut haruslah memuat dalil yang terang dan jelas atau tegas (duidelijke), Posita gugatan harus menjelaskan dasar hukum (recht ground) dan dasar fakta (fetelijke ground). Petitum atau tuntutan surat gugatan harus dirinci (tidak boleh berbentuk kompositur), dan yang terpenting adalah antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum surat gugatan harus sesuai (sinkron) dan saling mendukung serta tidak terdapat kontradiksi ataupun tumpang tindih antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum, dan yang lebih penting juga dalam **satu gugatan haruslah cukup memuat satu hubungan hukum saja.**

Dalam hal ini telah terbukti Penggugat telah **mencampur adukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan tata usaha negara**, sehingga jelas sekali gugatan Penggugat **mengandung standar ganda** yang mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel). Komulasi obyektif gugatan semacam ini dalam praktek tidak dapat dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas (legal standing) mengajukan gugatan kepada Para Tergugat.

Bahwa secara yuridis formal Penggugat secara pribadi tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, karena sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita gugatan angka 15 halaman 11 – 12 bahwa obyek sengketa adalah tanah atas nama Putu Suwendra dan Ketut Sulendri, sehingga **yang berhak mengajukan gugatan adalah Putu Suwendra dan Ketut Sulendri atau para ahli warisnya dan bukan Penggugat.** Dengan demikian maka secara formal antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan hukum, sehingga menurut hukum acara perdata yang menganut asas hukum formal, Penggugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan kepada Para Tergugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973** yang menyebutkan : **Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

4. **Gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.**

Bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang digugat adalah hak dari Penggugat, namun demikian pihak-pihak yang digugat haruslah lengkap dan tidak boleh ada kekurangan subyek hukum. Bahwa setelah Para Tergugat dicermati ternyata gugatan Penggugat mengandung kekurangan subyek hukum, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanah-tanah atas nama **Putu Suwendra dan Ketut Sulendri**, sehingga agar subyek hukum dalam perkara ini menjadi lengkap, maka Penggugat haruslah mengikutsertakan **Putu Suwendra dan Ketut Sulendri** atau apabila sudah meninggal mengikut sertakan para ahli warisnya sebagai Penggugat atau diposisikan sebagai Turut Tergugat agar subyek hukum dalam perkara ini menjadi lengkap. Dengan tidak diikutsertakannya **Putu Suwendra dan Ketut Sulendri atau para ahli warisnya, maka telah terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.**
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/Bll sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977, maka Penggugat wajib mengikutsertakan Kanwil BPN Privinsi Bali dan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, yang merupakan instansi yang berwenang terkait masalah pertanahan, setidaknya sebagai Turut Tergugat. Dengan tidak diikutsertakannya Kanwil BPN Provinsi Bali dan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, **maka telah terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.**
- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 14, Penggugat menyebutkan sebagai ahli waris dari Ketut Kadar, I Wayan Kayua dan

Halaman 20 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Purna, sehingga dalam hal ini Penggugat wajib mengikutsertakan para ahli waris yang lainnya, atau setidaknya Penggugat telah mendapatkan kuasa dari para ahli waris lainnya untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, karena **para ahli waris dari I Wayan Kayua dan Nyoman Sumantri yang lainnya** mempunyai hak yang sama terhadap obyek sengketa. Hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian ahli waris lainnya mengajukan gugatan lagi kepada Para Tergugat, sehingga apabila hal ini terjadi, maka tidak akan pernah ada kepastian hukum terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu dengan tidak diikutsertakannya para ahli waris dari Putu Purna yang lainnya, **maka telah terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.**

5. Gugatan Penggugat sangat kabur (obscuur libel).

- a) Setelah dicermati secara teliti dan seksama, ternyata gugatan Penggugat sangat kabur, dan setelah diperbaiki juga tetap kabur, karena dalam perbaikan disebutkan MADE RAI sama dengan GEDE RAI, padahal perbaikan nama tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sah. Jadi gugatan Penggugat disusun hanya dengan mereka-reka saja sehingga tidak jelas atau kabur.
- b) Obyek Sengketa kabur :
 - Bahwa dalam uraian obyek sengketa halaman 9-10 almarhum Putu Suwendra disebutkan memiliki pedum pamong seluas ± 2 Ha dan Ketut Sulendri seluas ± 2 Ha, namun tidak disebutkan alas hak atau bukti kepemilikannya dari luas masing-masing tanah tersebut, apakah dalam bentuk pipil atau SPPT atau sertipikat. Tanpa adanya penyebutan alas hak atau bukti kepemilikan atas penyebutan masing-masing obyek sengketa, telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (obscuur libel). Alas hak atau bukti kepemilikan dari obyek sengketa ini sangat perlu diuraikan dalam gugatan untuk menghindari adanya pengakuan-pengakuan tanpa dasar/bukti kepemilikan yang jelas yang dapat merugikan hak orang lain.
 - Bahwa walaupun uraian gugatan pada daftar halaman 3, 4, 5 dan 6 disebutkan pipil, persil, klas dan luasnya, akan tetapi obyek sengketa tidak sama luasnya dengan daftar tersebut, sehingga obyek sengketa dalam perkara ini sangat kabur.
- c) Luas tanah yang dijadikan obyek sengketa tidak jelas :

Halaman 21 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita angka 4 halaman 3-4 pada daftar No. 5 I PUTU SUWENDRA disebutkan mendapat pedum pamong **seluas 8.610 Ha**, kemudian pada posita angka 14, I PUTU SUWENDRA mendapatkan pedum pamong 3 Ha dan dalam obyek sengketa halaman 9 disebutkan Penggugat memperoleh pedum pamong dari Putu Suwendra seluas ± 2 Ha dan dari Ketut Sulendri ± 2 Ha, sehingga **luas obyek sengketa tidak sinkron dengan pedum pamong yang dimiliki oleh I PUTU SUWENDRA. Dan begitu juga pedum pamong Ketut Sulendri tidak sesuai dengan luas obyek sengketa.**
- Dalam Petitum angka 13 disebutkan obyek sengketa seluas ± 3 Ha, sehingga penyebutan luas tersebut tidak sinkron dengan luas yang diuraikan dalam posita gugatan, sehingga luas obyek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan kacau balau.
- d) Batas-batas tanah obyek sengketa kabur :

Bahwa setelah dicermati antara Posita angka 14 dengan Posita angka 15 mengenai obyek sengketa, maka batas-batas obyek sengketa sangat kabur, dan kekaburan tersebut akan dibuktikan dalam sidang pemeriksaan setempat atau pada sidang pembuktian nanti.
- e) Posita Gugatan Penggugat sangat kabur, karena Penggugat dalam Positanya angka 3 menyebutkan almarhum KETUT KADJAR harta peninggalannya **seluas 158,565 Ha (seratus lima puluh delapan hektar lima ratus enam puluh lima are)**, sedangkan dalam Posita angka 4 disebutkan tanah peninggalan almarhum KETUT KADJAR yang dipedum pamong **seluas 158.565 Ha (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima hektar)**, dengan perincian :
- 1. Ni Nyoman Tilem = 9.195 Ha
- 2. Ni Nyoman Inten = 5.115 Ha
- 3. Ni Made Dalem = 6.660 Ha
- 4. I Putu Parna = 13.275 Ha
- 5. I Putu Suwendra = 8.610 Ha
- 6. Ni Nyoman Sumantri = 9.000 Ha
- 7. Ni Putu Kendri = 9.885 Ha
- 8. Ni Made Mariati = 10.590 Ha
- 9. Ni Putu Lengka = 10.890 Ha
- 10. I Made Astika = 9.000 Ha
- 11. Ni Nyoman Rukmini = 9.890 Ha
- 12. Ni Ketut Sulindri = 9.085 Ha

Halaman 22 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. I Gede Arsa	=	9.575 Ha
14. Ni Nyoman melati	=	8.780 ha
15. I Ketut Astawa	=	8.185 Ha
16. Ni made Astrid	=	10.750 Ha
17. Ni Made Senitja	=	10.080 Ha
TOTAL	=	158.565 Ha (seratus lima puluh depalan ribu lima ratus enam puluh lima hektar)

- f) Bahwa gugatan Penggugat juga sangat kabur, karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai susunan kewarisan atau paling tidak menguraikan silsilah dari almarhum I KETUT KADJAR, sehingga ada kejelasan siapa nama istri, berapa punya istri, sehingga punya anak 11 orang. Begitu juga mengenai keturunan dari masing-masing anaknya siapa saja. Walaupun dalam pembuktian Penggugat dapat menunjukkan silsilah, namun dalam gugatan harus diuraikan secara rinci mengenai garis keturunannya agar gugatan menjadi jelas dan terang dan tidak tidak ujug-ujug Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari KETUT KADJAR, I WAYAN KAYUA dan NYOMAN SUMATRI yang berhak atas pembagian pedum pamong atas nama I PUTU SUWENDRA sebagaimana disebutkan dalam posita angka 14. Dalam praktek agar gugatan menjadi jelas dan terang selalu diuraikan garis keturunan yang runut dan terperinci, sehingga jelas mengenai kedudukan Penggugat atas obyek sengketa. Dengan tidak jelasnya hal ini telah membuktikan gugatan Penggugat dibuat secara tidak cermat yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi obscur libel.

6. Gugatan Penggugat tidak sinkron antara Posita dengan Petitumnya, dengan alasan :

- Bahwa sesuai asas dalam Hukum Acara Perdata, suatu gugatan haruslah **memuat atau menguraikan kejadian-kejadian empiris dan ketentuan-ketentuan mengenai hukum dan/atau teori yang mendukung alasan**. Bahwa setelah dicermati, ternyata gugatan Penggugat **hanya memuat atau menguraikan kejadian-kejadian empiris saja dan tidak menguraikan ketentuan-ketentuan mengenai hukumnya**, sehingga akibatnya antara Posita gugatan dengan Petitum gugatan tidak sinkron, karena apa yang diuraikan dalam petitum tidak ada diuraikan dalam Posita mengenai ketentuan-ketentuan hukumnya. Seperti halnya Petitum angka 10 dan 12 sama sekali tidak ada diuraikan dalam Posita tapi diuraikan dalam Petitum. Penyusunan gugatan semacam ini dalam praktek tidak dapat dibenarkan, sehingga gugatan

Halaman 23 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

- Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menuntut agar tanah seluas 158,565 Ha dinyatakan sah milik almarhum KETUT KADJAR adalah petitum yang kabur dan tidak wajar, karena luas tersebut tidak diperiksa dalam perkara ini, karena luas tanah obyek sengketa hanya diperkirakan sekitar 3ektar, sehingga **luas tanah 158,565 Ha tersebut tidak seluruhnya diperiksa dalam perkara ini**. Oleh karena itu telah terbukti antara Posita dengan Petitum gugatan sangat kabur dan tidak wajar, dan gugatan yang kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan.

Bahwa setelah diperhatikan, ternyata gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena Penggugat tidak menguraikan secara lengkap identitas Penggugat maupun Para Tergugat dalam gugatan. Bahwa dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Singaraja ditegaskan bahwa untuk dapat mendaftarkan suatu gugatan, maka yang harus dipenuhi untuk **identitas Penggugat** adalah : Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Umur, Jenis Kelamin, Warga Negara, Alamat, pekerjaan, Status Kawin dan Pendidikan, dan untuk **identitas Tergugat** adalah Nama, Jenis Kelamin, Warga Negara, Alamat dan Pekerjaan. Jadi dengan tidak terpenuhinya ketentuan ini seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat didaftarkan di Pengadilan Negeri Singaraja. Dan yang paling fatal dalam gugatan ini Penggugat tidak mencantumkan jenis kelamin dan kewarganegaraan baik Penggugat maupun Para Tergugat yang menjadi syarat dalam mengajukan gugatan sesuai SIPP.

8. Surat Kuasa Penggugat tidak sah.

Bahwa setelah adanya perbaikan surat kuasa, maka surat kuasa tersebut haruslah didaftarkan kembali ke bagian hukum, karena dengan adanya perbaikan berarti telah ada perubahan yang perlu didaftarkan kembali agar surat kuasa tersebut sah berlaku sebagai kuasa dalam melakukan tindakan hukum. Dengan tidak didaftarnya kembali perbaikan surat kuasa tersebut dan ternyata juga perbaikan surat kuasa tersebut dibuat oleh principal dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, maka dalam praktek tidak dapat dibenarkan, apabila dibenarkan semua orang akan mengajukan gugatan secara acak dan setelah bertemu atau melihat surat kuasa lawan kemudian nama-nama Tergugatnya diperbaiki. Dengan demikian perbaikan

Halaman 24 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim walaupun perbaikan tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Para Tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 1, karena tanah seluas 158, 565 Ha tersebut bukan milik KETUT KADJAR, karena dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka tanah-tanah tersebut tidak lagi menjadi milik dari KETUT KADJAR atau ahli warisnya, melainkan telah sah menjadi milik Para Tergugat yang memperoleh dari Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Redistribusi tanggal 5 Pebruari 1965 Nomor : A.17/18/A/Agtr/Bll.
4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 2, karena posita ini tidak menguraikan dengan jelas, terang dan terperinci garis keturunan (silsilah), termasuk tidak menguraikan kapan anak-anak dari KETUT KADJAR itu lahir, apakah semua anak-anaknya mendapat pedum pamong, apakah ada anaknya menolak untuk menerima pedum pamong, sehingga dapat diketahui apakah anak-anak atau cucu-cucu dari KETUT KADJAR pada saat pedum pamong tersebut sudah lahir apa belum, sudah dewasa apa belum, sudah layak menerima pedum pamong sesuai ketentuan hukum yang berlaku apa belum. Dengan tidak diuraikannya hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak.
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 3, karena posita ini sangat tidak masuk akal dan hanya akal-akalan dari Penggugat, dan posita ini sangat bertentangan dengan ketentuan hukum waris, mengingat apabila pewaris meninggal, maka semua anak-anak dari Pewaris berhak menjadi ahli waris atas harta yang ditinggalkannya, dan **sangat tidak mungkin I WAYAN KAYUA memperoleh warisan karena suatu kebetulan saja** sebagai salah satu anak/ahli waris yang berhak atas

Halaman 25 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisan dari KETUT KADJAR. Posita gugatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum haruslah ditolak.

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 4, dengan alasan :

- Bahwa I WAYAN KAYUA tidak berhak lagi terhadap tanah-tanah warisan yang ditinggalkan oleh KETUT KADJAR, karena tanah-tanah yang dimiliki oleh KETUT KADJAR telah menjadi milik sah dari Para Tergugat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Pebruari 1965 Nomor : A.17/18/A/Agtr/BlI, sehingga I WAYAN KAYUA tidak mempunyai hak lagi untuk membagi pedum pamong kepada anak-anak maupun kepada cucu-cucunya. Pedum pamong tersebut hanyalah akal-akalan saja dengan membagi-bagi tanah seluas 158,565 Ha tersebut, agar kelihatan seolah-olah tidak ada tanah lebih yang harus dilaporkan kepada pemerintah setelah berlakunya Undang-Undang No. 56/Prp/1960.
- Bahwa dalam posita ini tidak dijelaskan siapa-siapa saja yang merupakan anak atau cucu dari I WAYAN KAYUA dan kapan anak-anak dan cucunya tersebut lahir. Hal ini perlu dijelaskan untuk mengetahui apakah anak-anak atau cucu dari I WAYAN KAYUA sudah layak menerima pedum pamong sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menghindari adanya akal-akalan dari wajib lapor (wala) atau ahli warisnya.
- Bahwa tidak benar luas tanah yang di pedum pamong kepada :

- Ni Nyoman Tilem	=	9.195 Ha
- Ni Nyoman Inten	=	5.115 Ha
- Ni Made Dalem	=	6.660 Ha
- I Putu Parna	=	13.275 Ha
- I Putu Suwendra	=	8.610 Ha
- Ni Nyoman Sumantri	=	9.000 Ha
- Putu Kendri	=	9.885 Ha
- Ni Made Mariati	=	10.590 Ha
- Ni Putu Lengka	=	10.890 Ha
- I Made Astika	=	9.000 Ha
- Ni Nyoman Rukmini	=	9.890 Ha
- Ni Ketut Sulindri	=	9.085 Ha
- I Gede Arsa	=	9.575 Ha
- Ni Nyoman melati	=	8.780 Ha
- I Ketut Astawa	=	8.185 Ha

Halaman 26 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ni made Astrid = 10.750 Ha
- Ni Made Senitja = 10.080 Ha

Tidak mungkin masing-masing orang menguasai sampai ribuan hektar, karena sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

- Bahwa tanah yang dimiliki oleh KETUT KADJAR sebagaimana diuraikan pada posita angka 1 tidak sesuai dengan luas tanah yang diuraikan dalam posita angka 4 (jauh berbeda), sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh majelis hakim.
- 7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 5, karena pada tanggal 27 Januari 1961 Wajib lapor I Wayan Kayua telah melaporkan tanah pertanian darat seluas 166.635 Ha dan keberatan Putu Suwendra telah ditolak berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Tingkat II Buleleng tanggal 11 Januari 1965, sehingga Kepala Inspeksi Agraria Bali An. Menteri Pertanian dan Agraria memberikan hak milik kepada para penggarap berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll. Bahwa walaupun ada SK No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977 yang isinya mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll, namun sampai sekarang belum dikabulkan atau belum ada surat keputusan pencabutan dari Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria, sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll, tetap sah dan berlaku mengikat sebagai bukti kepemilikan tanah bagi Para Tergugat.
- 8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 6, karena penolakan terhadap keberatan yang dilakukan oleh Putu Suwendra sudah berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum yang jelas, sehingga terbitlah Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Tingkat II Buleleng tanggal 11 Januari 1965 dengan SK No. 3/XX/199/65 yang isinya menolak permohonan Putu Suwendra tanggal 13 Agustus 1963 dan dapat menguasai tanah dalam batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 56/Prp/1960, sehingga terbitlah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll yang memberikan hak milik kepada para penggarap terhadap obyek sengketa.
- 9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 7, karena terhadap keberatan yang diajukan oleh Putu Suwendra hanya ditanggapi oleh Panitia Landreform baru tahap pengusulan dan belum ada Keputusan dari usulan tersebut, sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi

Halaman 27 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll yang memberikan hak milik kepada para penggarap terhadap obyek sengketa masih tetap sah dan mengikat sampai sekarang.

10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 8, karena SK No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977 isinya adalah mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll, sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua. Namun secara fakta sampai saat ini tidak ada selenggarapun Surat Keputusan yang menyatakan mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama para penggarap, sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan berlaku mengikat.

Bahwa pencabutan terhadap Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll adalah merupakan wewenang dari Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 16/DDT/Agr/68 yang memutuskan dan menetapkan :

Pertama: melarang kepada semua Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Kantor Inspeksi Agraria/Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan pencabutan surat-surat Keputusan Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform.

Kedua: setiap tindakan yang bersifat penelitian kembali hasil redistribusi tanah-tanah obyek landreform hanya dapat dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dan melalui hierarki yang ada dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria.

Ketiga: wewenang pencabutan surat-surat Keputusan pemberian hak milik sebagai dimaksud dalam diktum Pertama ada pada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria.

Keempat: surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (tanggal 18 Maret 1968).

Bahwa salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini disampaikan kepada : Semua Gubernur KDH/Ketua Panitia Landreform Daerah Propinsi, Pengadilan Landreform Pusat dan Daerah di seluruh Indonesia dan instansi lainnya yang terkait.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan berlaku mengikat sebagai bukti kepemilikan tanah bagi Para Tergugat.

11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 9, karena belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan terhadap Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini oleh Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria, sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan tidak ada cacat yuridis formal sebagaimana dituduhkan Penggugat.
12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 10, 11, 12 dan 13, karena belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan dari Menteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria terhadap Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll, maka Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan berlaku mengikat, sehingga Penggugat harus tunduk pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll.
13. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 14, karena posita ini tidak menjelaskan apa hubungan Penggugat dengan I Putu Suwendra, sehingga Penggugat berhak terhadap tanah sengketa. Disamping itu tanah-tanah atas nama I Wayan Kayua telah dilaporkan sebagai tanah lebih oleh I Wayan Kayua, sehingga atas kelebihan tersebut pemerintah telah memberikan kepada Para Penggarap dengan dibuktikan adanya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll yang sampai saat ini masih berlaku sah dan mengikat.
14. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 15, dengan alasan :
 - Bahwa Para Tergugat menolak tanah miliknya dijadikan obyek sengketa, karena obyek sengketa adalah tanah-tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada para penggarap dengan bukti Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll.
 - Bahwa luas tanah yang dicantumkan dalam posita ini tidak didukung dengan bukti kepemilikan, apakah berupa pipil, persil, klas dan lain-lainnya. Penggugat hanya mencantumkan luas ± 2 pedum pamong I Putu Suwendra dan ± 2 Ha pedum pamong Ketut Sulendri, dan luas ini

Halaman 29 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan daftar tabel yang diuraikan Penggugat pada posita angka 4, sehingga tidak jelas.

- Bahwa Para Tergugat tidak pernah menggarap lahan milik Penggugat, melainkan Para Tergugat adalah menguasai dan mengerjakan tanah milik sendiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII.
- Bahwa luas dan batas-batas obyek sengketa yang diuraikan dalam posita ini tidak jelas dan Para Tergugat akan buktikan pada saat sidang pembuktian.

Dengan tidak jelasnya posita gugatan Penggugat ini, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

15. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 16 sampai dengan 27 dengan alasan :

- Bahwa Para Tergugat bukan sebagai penggarap obyek sengketa, melainkan sebagai pemiliknya, yang secara turun temurun menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa, dan menanam sendiri bibit kelapa, kayu jati, kayu sengon maupun jambu mente. Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII obyek sengketa telah sah menjadi milik Para Tergugat dan bukan milik dari ahli waris Wayan Kayua.
- Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah sah milik dari Para Tergugat, maka tuntutan ganti rugi, sita jaminan, dwangsom dan lain-lainnya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak pernah terbukti adanya pencabutan atau pembatalan terhadap Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII oleh Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria, sehingga dengan demikian Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo sebagaimana dituduhkan Penggugat dalam gugatannya.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Para Tergugat untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam konvensi juga dianggap telah termasuk dan termuat dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi memiliki dan menguasai obyek sengketa berdasarkan :

Halaman 30 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat I Konvensi).
- b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN SOMA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi).
- c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN PANDE, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat III Konvensi).
4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan dari Menteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap :
 - a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 1,000 Ha,
 - b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN SOMA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,
 - c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN PANDE, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,
5. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sudah sepatutnya Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan :
 - a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 1,000 Ha,
 - b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN SOMA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,
 - c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN PANDE, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sudah sepatutnya :
- Surat keberatan yang diajukan oleh Putu Suwendra atau ahli waris lainnya dari Wayan Kayua terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - Surat pedum pamong/pedum raksa atas tanah waris Ketut Kajar yang di pedum pamong atau pedum raksa oleh I Wayan Kayua kepada anak-anak dan cucunya sebanyak 17 KK yang terjadi pada tahun 1952 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - Surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah TK. II Buleleng dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terkait obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi.
8. Bahwa adapun kerugian Para Penggugat Rekonvensi adalah kerugian materiil dapat diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan kerugian immateriil akibat tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi dapat diperkirakan kerugiannya sebesar Rp. 500.000.000,-, sehingga total kerugiannya adalah Rp. 10.500.000.000,- yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi atas obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum.
10. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak illusoir, maka sangatlah wajar apabila Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk **meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Perum Satelit Asri**

Halaman 32 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV No. 15, RT.014/RW.002, kelurahan Banyuasri, Singaraha 81116 atau aset lainnya yang diketahui kemudian.

11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwang som) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan :
 - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BlI atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 1,000 Ha,
 - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BlI atas nama WAYAN SOMA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,
 - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BlI atas nama WAYAN PANDE, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan :
 - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BlI atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 1,000 Ha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl atas nama WAYAN SOMA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,
 - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl atas nama WAYAN PANDE, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan :
- Surat keberatan yang diajukan oleh Putu Suwendra atau ahli waris lainnya dari Wayan Kayua terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl,
 - Surat pedum pamong/pedum raksa atas tanah waris Ketut Kajar yang di pedum pamong atau pedum raksa oleh I Wayan Kayua kepada anak-anak dan cucunya sebanyak 17 KK yang terjadi pada tahun 1952,
 - Surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah TK. II Buleleng,
 - Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977,
- adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**
6. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi atas obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
7. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Banjar Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali atau aset lainnya yang diketahui kemudian adalah sah dan berharga ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika kepada Para Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwang som) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 31 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, demikian selanjutnya terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 14 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Para Tergugat mengenai Kompetensi/Wewenang Mengadili secara Absolut dari Pengadilan Negeri, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat mengenai Kompetensi / Wewenang mengadili secara Absolut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara *aquo* ;
3. Menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* ;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam Putusan Sela ini hingga Putusan Akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili perkara ini, maka pemeriksaan dilanjutkan dan selanjutnya Para Pihak telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Silsilah Keturunan Ketut Kadjar Almarhum, tertanggal 17 Agustus 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Putu Ridarta Kayua, saksi-saksi Ketua Dadia dan Kelihan Desa Pakraman Bondalem, diketahui oleh Perbekel Bondalem dan Camat Tejakula, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5108013110130001 atasnama Kepala Keluarga Putu Ridharta Kayua, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : Adm.5/155/2017 tertanggal 30 Januari 2017, dibuat dan ditandatangani oleh Perbekel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondalem, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;

4. Foto copy Silsilah Keturunan Almarhum Wayan Kayuwa, tertanggal 30 Juni 2014 dibuat dan ditandatangani oleh Putu Suwendra, saksi-saksi Kelian Dadia dan Kelian Desa Pakraman Bondalem, diketahui oleh Perbekel Bondalem dan Camat Tejakula, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Silsilah Keturunan Wayan Kayua Almarhum, tertanggal 3 Agustus 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Putu Ridarta, saksi-saksi Anggota Dadia dan Kelihan Desa Pakraman Bondalem, diketahui oleh Perbekel Bondalem dan Camat Tejakula, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Lahir No : 59/1964, dibuat dan ditandatangani oleh Tengku Bay Wali Kota Kepala Daerah Tingkat Dua Kotapradja Pekan Baru di Pekan Baru, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 5108-KM-18012017-0020 atasnama Nyoman Sumantri Kadjar, dikeluarkan di Buleleng pada tanggal 19 Januari 2017, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977, tertanggal 3 September 1977, beserta Lampiran I, II dan III, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan Sejarah Tanah No. 191/Sk./V/1979, atasnama I Putu Suwendra, tertanggal 8 Febroari 1980, dibuat dan ditandatangani oleh I Ketut Artha, Sedahan AT. Kecamatan Tejakula, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi Dan Bangunan tahun 2011, NOP : 51.08.090.027.027-0021.0 atasnama NY SUMANTRI KADJAR, luas bumi 10.000 M2 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD),

Halaman 36 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-10 ;

11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi Dan Bangunan tahun 2014, NOP : 51.08.090.027.025-0013.0 atasnama NY SUMANTRI KADJAR, luas bumi 7.750 M2 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi Dan Bangunan tahun 2014, NOP : 51.08.090.027.025-0014.0 atasnama NY SUMANTRI KADJAR, luas bumi 10.000 M2 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy dari foto copy gambar peta bidang tanah, tidak dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-13 ;
14. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 14 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Pasek, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-15 ;
15. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 660/Desa Tembok, asal persil : Konversi, Luas 3920 M2, atasnama pemegang hak : I Gede Mayura, diterbitkan tanggal 17-7-1996, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-16 ;
16. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 338 (dicoret) 1135/Desa Tembok, asal persil : pemberian hak milik, Luas 21180 M2, atasnama pemegang hak : I Ketut Astawa, diterbitkan tanggal 11-4-1988, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-17 ;
17. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 14 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ni Nengah Susun, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-18 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti **P-1 s/d P-13 dan P-15 s/d P-18** tersebut diatas, masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan, sedangkan untuk bukti P-14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempat ditarik untuk dilengkapi, ternyata tidak diajukan lagi sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Made Selamat :

- Bahwa saksi pernah diajak oleh Nyoman Supatra (anak dari Nyoman Kompang) selaku pemilik tanah objek sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat (I Gede Ngurah Wiharta) mempunyai tanah seluas ± 2 Ha ;
- Bahwa sejak tahun 1957, saksi sudah ada di Desa Tembok di tanahnya Nyoman Supatra ;
- Bahwa di tanah tersebut, saksi yang menanam dan mengurus hasilnya dimana tanah itu ditanami oleh Penggarap yang bibitnya dari pemilik tanah;
- Bahwa orang - orang tersebut menggarap pohon kelapa, pohon mangga , menanam jagung dan kacang ;
- Bahwa kalau panen kepala, hasil dari tanah tersebut dibagi menjadi empat bagian yakni untuk Bos (pemilik tanah) 3 (tiga) bagian sedangkan untuk penggarap 1 (satu) bagian ;
- Bahwa panen kelapa setiap 2(dua) bulan sekali;
- Bahwa panen mangga setiap 1(satu) tahun sekali;
- Bahwa Bos Nyoman Supatra yang menanam ditanah tersebut dan hasilnya saksi yang ngurus ;
- Bahwa Nyoman Supatra sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Nyoman Supatra mempunyai anak yang bernama : Ngurah Sentanu, Kadek Wardika, Gede Agus, Ngurah Wiharta ;
- Bahwa penggarap tanah tersebut adalah Jro Ngeteg, Widi dan Merdana ;
- Bahwa Gede Mayura, Ketut Astawa dan Nyoman Widnyana juga mempunyai tanah satu lokasi disitu ;
- Bahwa Orang tua Nyoman Supatra adalah Nyoman Kompyang;
- Bahwa Nyoman Kompyang bersaudara 2(dua) orang yaitu Nyoman supatra dan Ketut Nasa;
- Bahwa orang tuanya Nyoman Kompyang adalah Ketut Kadjar;
- Bahwa bahwa yang mengurus hasil tanah dari Nyoman Supatra luasnya kurang lebih 2(dua) hektar dengan batas – batas sebelah Utara : Tanah milik Gede Mayura, sebelah Timur : jalan,. Sebelah Selatan Jalan dan sebelah Barat pangkung;
- Bahwa yang garap adalah bapaknya Jro Ngenteg ;

Halaman 38 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) rumah dan yang menempati yaitu Jro Ngenteg, Wayan Widi dan Merdana;
- Bahwa sejak tahun 2015 hasil tanah tersebut tidak disetorkan lagi oleh Penggarap ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Ketut Sukarya :

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara I Gede Ngurah Widarta, Gede Mayura, Putu Ridharta Kayua, Nyoman Swidnyana, dan I Ketut Astawa adalah benar satu keturunan dari Ketut Kadjar ;
- Bahwa setahu saksi, Putu Ridartha Kayua adalah anak dari Nyoman Sumantri ;
- Bahwa Ketut Kadjar mempunyai tanah ± 150 Hektar di Desa Sembung ;
- Bahwa dari tanah tersebut, ada beberapa yang sudah bersertipikat sekitar ± 100 Hektar sedangkan sekitar ± 50 Hektar belum bersertipikat ;
- Bahwa Ahli Waris Ketut Kadjar pernah mengajukan Sertipikat tapi tidak dapat tandatangan dari Kepala Desa ;
- Bahwa ada beberapa Penggarap yang menghalangi waktu mengukur tanah Pak Swidnyana ;
- Bahwa saksi bertugas mengambil hasil yang merupakan bagian dari pemilik ;
- Bahwa untuk hasil kelapa pembagiannya : dua bagian untuk pemilik, satu bagian untuk penggarap, untuk hasil jagung pembagiannya : satu bagian untuk pemilik, dua bagian untuk penggarap ;
- Bahwa sejak tahun 2015, saksi tidak diberikan lagi untuk memetik/mengambil hasil tanah tersebut oleh Para Tergugat, karena dikatakan masih ada masalah dan jangan dulu dikasi ke pemilik ;
- Bahwa jatah penggarap berbeda-beda kalau diatas seperti kelapa dibagi tiga dan kalau hasil dibawah seperti jagung sebaliknya;
- Bahwa dari 50 Ha pemiliknya adalah Gede Arsa, Ketut Astawa, Gede Mayura, Putu Widarta, Komang Swidnyana dan Nyoman Supatra;
- Bahwa ada beberapa penggarap dari Karangasem dan ada yang dari sana;
- Bahwa yang membayar pajaknya adalah Putu Widiarta, Ketut Astawa Nyoman Swidnyana;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi Gede Widiada :

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah di Desa Sembung ;

Halaman 39 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa tanah sengketa tersebut pisah-pisah;
- Bahwa saksi sebagai pembeli sejak tahun 2013 dari orang tua saksi dan setelah orang tua saksi meninggal lalu saksi yang melanjutkannya;
- Bahwa Kelapa yang dipetik adalah kelapa yang sudah tua;
- Bahwa saksi membeli hasil dari Nyoman Suwidnyana, Ketut Astawa, Putu Parna ;
- Bahwa sejak tahun 1998, saksi sudah membeli hasil dari ke 3 orang itu dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dan penggarapnya saat itu masih penggarap yang sekarang ;
- Bahwa bapak saksi sendiri sudah sejak tahun 1992 membeli hasil kelapa disana ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi Nyoman Malya :

- Bahwa saksi yang mengurus tanah seluas \pm 4 Hektar milik salah satu anak dari Pak Kayua yang bernama Putu/Ketut Parna ;
- Bahwa tanah tersebut digarap oleh Ringin, Lemes, Wayan Sedang, Nengah Turig, Yasa dan Made Sari ;
- Bahwa sekarang tanah dari Putu Parna tersebut diteruskan oleh Pak Suwidnyana yang merupakan anak dari Pak Parna, namun sekarang ada masalah dengan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak dikasi memetik/mengambil hasil kelapa lagi, dilarang oleh penggarapnya karena masih ada masalah/sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk tanah-tanah lainnya ada yang sudah bersertipikat ;
- Bahwa antara penggarap dengan pemilik tanah tidak ada hubungan mewaris;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya, Para Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy dari fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Sk.16/DDT/Agr/68 tanggal 18 Maret 1968, tidak dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy dari foto copy Sengketa Tanah Redistribusi Obyek Landreform Asal Kelebihan Batas Maksimum Wajib Lapor I Wayan Kayuwa, tertanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan

Halaman 40 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, tidak dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-2 ;

3. Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A.17/18/A/Agr/Bll., tanggal 5 Pebruari 1965, atasnama Made Rai, tidak dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-3 ;
4. Foto copy Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A.17/18/A/Agr/Bll., tanggal 5 Pebruari 1965, atasnama Wajan Soma, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-4 ;
5. Foto copy Pengiriman Uang Dalam Negeri, atasnama Wajan Soma, untuk pembayaran tanah kering luas 1,000 Ha, tertanggal 3 Djuni 1972, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomer : 474/159/pem/2015, tertanggal 4 September 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Perbekel Tembok, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomer : 474/147/pem/2015, tertanggal 4 September 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Perbekel Tembok, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-7 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah dengan Pipil No. 42, Persil No. 57a, Kelas IV, seluas 0,975 Ha, tertanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gede Rai alias Made Rai, diketahui oleh Kelian Banjar Adat Sembung, Kelian Banjar Dinas Sembung dan Perbekel Tembok, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-8 ;
9. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah dengan Pipil No. 42, Persil No. 67, Kelas IV, seluas 1,000 Ha, tertanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wayan Sempidi, diketahui oleh Kelian Banjar Adat Sembung, Kelian Banjar Dinas Sembung dan Perbekel Tembok, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-9 ;
10. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah dengan Pipil No. 42, Persil No. 67, Kelas IV, seluas 1,000 Ha, tertanggal 15 Mei 2017

Halaman 41 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nengah Bendesa, diketahui oleh Kelian Banjar Adat Sembung, Kelian Banjar Dinas Sembung dan Perbekel Tembok, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-10 ;

11. Foto copy dari foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Nomor : 1586/400-51.08/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, perihal : Penerima Redistribusi Wayan Sedang, dkk dari Wajib Lapor I Wayan Kayuwa, ditujukan kepada Perbekel Tembok, tidak dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-11 ;

12. Foto copy surat dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Buleleng, Nomor : 005/427/DPRD, tanggal 15 April 2015, perihal : Undangan, ditujukan kepada I Nengah Ringin, dkk., telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-12 ;

13. Foto copy Surat dari Perbekel Tembok Nomor : 005/46/Pem./2015, Perihal : Penyelesaian Masalah Tanah Redistribusi, ditujukan kepada Kelian Banjar Dinas Sewilayah Desa Tembok dan Penerima Redistribusi Obyek Landreform, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-13 ;

14. Foto copy dari foto copy surat tertanggal 21 September 2015, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng, Perihal : Tanggapan atas Surat Dirjen Penataan Agraria Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 15 Juli 2015 No. 3116/8-500/VI/2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Wayan Diarka selaku wakil salah satu ahli waris, tidak dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-14 ;

15. Foto copy Kliping Berita Koran hari Sabtu tanggal 18 April 2015, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-15 ;

16. Foto copy Kliping Berita Koran, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-16 ;

Halaman 42 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Kliping Berita Koran, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-17 ;

18. Foto copy Kliping Berita Koran, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-18 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti **T-1 s/d T-18** tersebut diatas, masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka secara formal bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Ketut Intaran :

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Nyoman Suma ada menerima tanah Redis \pm 1 Hektar di Dusun Sembung ;
- Bahwa Wayan Kuwil ada menerima tanah Redis \pm 1 Hektar di Dusun Sembung ;
- Bahwa Wayan Pasek menempati tanah Redisnya Nyoman Munser dimana Wayan Pasek adalah anak pertama dari Nyoman Munser ;
- Bahwa Putu Guwet tidak menerima Redis, yang menerima adalah Wayan Paang ;
- Bahwa Nyoman Putra tidak menerima Redis, yang menerima adalah Ketut Gelgel, dimana Nyoman Putra adalah anak ke dua Ketut Gelgel ;
- Bahwa Nengah Suwendra tidak menerima Redis, yang menerima adalah Ketut Gelgel sedangkan Nengah Suwendra adalah penggarap ;
- Bahwa Made Jelantik tidak dapat Redis, yang menerima adalah Made Rai, sedangkan Made Jelantik sebagai penggarapnya ;
- Bahwa Nyoman Kotel dapat tanah Redis ;
- Bahwa Lemes dapat tanah Redis ;
- Bahwa Nengah Ringin dapat tanah Redis dan ia baru saja meninggal bulan ini, anaknya bernama Made Artana, Wayan Sekar, N. Sugiri ;
- Bahwa Wayan Sedang dapat tanah Redis ;
- Bahwa Made Sari tidak dapat tanah Redis tapi menempati tanahnya Nyoman Merati dan menggarap tanah Mangku ;

Halaman 43 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nengah Turig tidak dapat tanah Redis tapi menempati tanahnya Nyoman Mangku ;
- Bahwa Nengah Yasa tidak dapat tanah Redis tapi menempati tanahnya Wayan Dugdug sebagai penggarap saja ;
- Bahwa Made Pasek tidak dapat tanah Redis tapi menempati tanahnya Wayan Mangku botol ;
- Bahwa Made Rai menerima tanah Redis ;
- Bahwa Sempidi tidak dapat tanah Redis yang dapat Wayan Soma dan ia sebagai penggarap ;
- Bahwa Bendesa tidak dapat tanah Redis, yang dapat adalah Wayan Pande, ia sebagai penggarap ;
- Bahwa Jro Ngenteg tidak dapat tanah Redis, yang dapat adalah Nengah Sekar ;
- Bahwa Wayan Widi tidak mendapat tanah Redis, yang dapat adalah Nengah Pageh dan Wayan Widi adalah ahli warisnya bersama dengan Putu Guwet ;
- Bahwa Nengah Merdana tidak mendapat tanah Redis, yang dapat adalah Nyoman Pondan dan Nengah Merdana adalah salah satu ahli warisnya bersama dengan Kunul dan Yasa ;
- Bahwa saksi menggarap tanah Redisnya Nyoman Sukra ;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, BPN (Badan Pertanahan Nasional) pernah mengundang warga penerima Redis karena penerima Redis mohon/mengusulkan bagaimana caranya untuk dapat Sertipikat namun Kepala BPN belum bisa memutuskan karena menunggu Keputusan dari Pusat ;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2015 ada pihak Penggugat mau mengukur tanah sehingga Pak Ringin bersurat ke DPRD tanggal 15 April 2015 sehingga tanggal 17 April 2015 kami diundang ke DPRD ;
- Bahwa setahu saksi tidak jadi diadakan pengukuran tanah karena dihalangi oleh Penerima Redis ;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran pajak karena belum bersertipikat ;
- Bahwa benar nama-nama yang disebutkan dalam Gugatan adalah pihak yang menguasai tanah-tanah tersebut ;
- Bahwa Gede Mayura hadir dalam pertemuan di Desa karena Gede Mayura sebagai Ahli Waris Ketut Kadjar ;

Halaman 44 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir, hasil dari tanah yang dikuasai oleh Bapak saksi dibagi hasilnya dengan Wayan Parna yang anaknya bernama Suwidnyana dan selanjutnya hasilnya diserahkan kepada Suwidnyana ;
- Bahwa saksi tahu nama-nama penerima SK Redis dari cerita orang-orang ;
- Bahwa sebelum menerima SK Redis, mereka sebagai penggarap tanahnya Pak Kayua ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi I Wayan Pojol ;

- Bahwa saksi pernah menjadi Perbekel ;
- Bahwa saksi tahu mengenai penerimaan SK Redis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi I Wayan Suma mendapat tanah Redis \pm 1 Hektar ;
- Bahwa yang dapat tanah Redis lainnya adalah I Wayan Kunul ;
- Bahwa I Wayan Pasek tidak dapat tanah Redis, yang dapat adalah Nyoman Mangku, ia menempati tanahnya Mungser dan anak-anak dari Mungser adalah Wayan Pasek, Nengah Budi dan Komang Yasa ;
- Bahwa Putu Guwet tidak dapat tanah Redis, yang dapat adalah bapaknya yang bernama Putu Paang ;
- Bahwa Nyoman Putra tidak dapat tanah Redis, yang dapat adalah bapaknya yang bernama Ketut Gelgel, anak Ketut Gelgel adalah Made Ada dan Nyoman Putra ;
- Bahwa Nengah Suwendra tidak dapat tanah Redis, ia menggarap tanahnya Ketut Gelgel ;
- Bahwa Made Jelantik tidak dapat tanah Redis, yang dapat adalah Gede Rai sedangkan Made Jelantik tidak ada hubungan dengan Gede Rai, anak dari Gede Rai adalah : Made Dayuh, Meruti dan yang 2 lagi saksi lupa ;
- Bahwa Nyoman Kotal dapat SK Redis ;
- Bahwa Made Lemes dapat SK Redis ;
- Bahwa Nengah Ringin dapat SK Redis, ia sudah meninggal dan anaknya bernama Sekar, Astawa dan Sugiri ;
- Bahwa I Wayan Sedang dapat SK Redis ;
- Bahwa Made Sari tidak dapat SK Redis, yang dapat adalah bapaknya yang bernama Nyoman Meraki, anaknya ada 2 yakni Gede Raid an Made Sari ;
- Bahwa Nengah Turig tidak dapat SK Redis, yang dapat adalah Nyoman Mangku, Nengah Turig tidak ada hubungan dengan Nyoman Mangku ;
- Bahwa Nengah Yasa tidak dapat SK Redis, yang dapat adalah I Dugdug, ia tidak ada hubungan dengan I Dugdug ;

Halaman 45 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Made Pasek tidak dapat SK Redis, yang dapat adalah Mangku Botol, anak Mangku Botol bernama I Wayan Sedang dan Nengah Bendesa, sedangkan Made Pasek menggarap tanah tersebut tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Made Rai dapat SK Redis ;
- Bahwa Wayan Sempidi tidak dapat SK Redis, yang dapat adalah bapaknya yang bernama I Wayan Soma yang punya anak bernama Wayan Sempidi dan Made Puspa ;
- Bahwa Bendesa tidak dapat SK Redis, yang dapat adalah Wayan Pande, sedangkan Bendesa hanya menggarap ;
- Bahwa Jro Ngenteg tidak dapat SK Redis, yang dapat adalah bapaknya yang bernama Nengah Sekar ;
- Bahwa Wayan Widi tidak dapat SK Redis, yang dapat adalah Wayan Pageh yang tidak punya anak kandung ;
- Bahwa Nengah Merdana tidak dapat SK Redis, yang dapat adalah bapaknya (alm) Nyoman Pondan yang punya anak 3 orang yakni : Kunul, Yasa dan Nengah Merdana ;
- Bahwa benar saat ini Para Tergugat-lah yang secara nyata menguasai tanah-tanah Redistribusi yang dipersengketakan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun \pm 1965 s/d 2000/2001 di Br. Sembung, Desa Tembok ;
- Bahwa di Banjar Sembung ada \pm 61 orang penerima SK Redis tapi semuanya belum bersertipikat ;
- Bahwa semua orang-orang yang disebutkan diatas, benar bertempat tinggal di tanah Redistribusi yang dipersengketakan, ada yang sudah punya rumah permanen ataupun rumah semi permanen ;
- Bahwa Para Penerima Sk Redis tidak pernah membayar pajak ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima mencabutan SK Redis dari Pusat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan SK Redis artinya penerima SK diberi tanah yang luasnya sesuai SK tersebut ;
- Bahwa saksi tahu mereka punya SK Redis karena saat sering *sangkep* (pertemuan) mereka menceritakan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal tanah Redis tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada Panitia Landreform yang datang sebelumnya, tapi hanya ada SK Redis yang dibagikan di Kantor Camat ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 46 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi I Made Ardiase :

- Bahwa saksi menjadi Kelian Banjar Adat Sembung sejak Maret 2017 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi sengketa antara Penerima Redis dengan Ahli Waris Ketut Kadjar adalah tanah \pm 60 Hektar atau \pm 60 KK Penerima Redis di Banjar Sembung ;
- Bahwa kakek, paman dan bapak dari juga penerima tanah Redis ;
- Bahwa saksi menempati tanah Redis yang diterima oleh I Nengah Belag ;
- Bahwa kakek saksi bernama Nengah Naja ;
- Bahwa dari cerita kakek saksi bahwa yang membuka lahan di tanah itu adalah kumpi saksi kemudian diberi bibit oleh keluarga Penggugat yang saat itu katanya sebagai punggawa ;
- Bahwa pada bulan September 2015 pernah ada pertemuan di Kantor Desa yang hasilnya : dari pihak Badan Pertanahan Nasional : agar diupayakan win win solution, jika tidak ada kata sepakat dipersilahkan lewat jalur hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa berupa tanah, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 07 Tahun 2001, pada tanggal 7 Juli 2017 Majelis Hakim telah melaksanakan sidang untuk Pemeriksaan Setempat (PS). Dari pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta bahwa untuk tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng adalah sebagaimana dalam Gugatan Penggugat dan atas penyebutan batas-batas tanah objek sengketa, pihak Penggugat membenarkannya, sedangkan pihak Para Tergugat tidak sependapat karena Para Tergugat menginginkan batasnya disebutkan satu persatu sebagaimana disebutkan juga dalam surat gugatan dan jika disebutkan satu persatu, maka menurut Para Tergugat ada perbedaan penyebutan nama pemilik tanah sebagai penyanding, namun pada dasarnya masing-masing pihak telah membenarkan mengenai letak bahwa tanah itulah yang dikuasai oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan dan kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua kejadian dan segala sesuatunya, Majelis menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang didalamnya terdapat beberapa poin / materi eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut).
2. Bahwa gugatan Penggugat mencampur adukkan antara gugatan Perbuatan melawan hukum dengan gugatan tata usaha negara.
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas (legal standing) mengajukan gugatan kepada Para Tergugat.
4. Gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.
5. Gugatan Penggugat sangat kabur (obscuur libel).
6. Gugatan Penggugat tidak sinkron antara Posita dengan Petitumnya.
7. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan.
8. Mengenai Surat Kuasa Penggugat tidak sah.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Para Tergugat tersebut diatas, setelah memperhatikan pula Replik dari Penggugat atas materi Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1. Dalil mengenai : Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut) ;**

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi mengenai Kompetensi Absolut tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 23 Maret 2017 yang pada pokoknya telah menolak eksepsi tersebut, halmana sejalan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 12 September 2012, yang dalam Rumusan Hukum bidang Tata Usaha Negara hasil Pleno Rapat Kamar Tata Usaha Negara pada tanggal 11 s/d 13 April 2012, diantaranya disimpulkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dalam angka 1 huruf c : Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (Kepemilikan) kriterianya : disebutkan dalam huruf c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, materi eksepsi angka 1 tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

2. Dalil mengenai gugatan Penggugat mencampur adukkan antara gugatan Perbuatan melawan hukum dengan gugatan tata usaha negara.

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa dilihat dari pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, namun sebagaimana disebutkan pada eksepsi angka 1, petitum gugatan Penggugat memuat juga perbuatan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara.
- Bahwa suatu gugatan agar memenuhi syarat formil, maka surat gugatan tersebut haruslah memuat dalil yang terang dan jelas atau tegas (duidelijke), Posita gugatan harus menjelaskan dasar hukum (recht ground) dan dasar fakta (fetelijke ground). Petitum atau tuntutan surat gugatan harus dirinci (tidak boleh berbentuk kompositur), dan yang terpenting adalah antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum surat gugatan harus sesuai (sinkron) dan saling mendukung serta tidak terdapat kontradiksi ataupun tumpang tindih antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum, dan yang lebih penting juga dalam **satu gugatan haruslah cukup memuat satu hubungan hukum saja.**
- Dalam hal ini telah terbukti Penggugat telah **mencampur adukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan tata usaha negara**, sehingga jelas sekali gugatan Penggugat **mengandung standar ganda** yang mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel). Komulasi obyektif gugatan semacam ini dalam praktek tidak dapat dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut diatas, setelah mencermati secara seksama materi gugatan Penggugat serta memperhatikan pula hal – hal yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tanggal 23 Maret 2017, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bertitik tolak pada hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini, bahwa yang dipersengketakan / yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah mengenai Substansi Hak berupa kepemilikan atas tanah dan alas hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan atas bidang tanah dengan dasar asal-usul kepemilikan hak atas tanah objek sengketa yang didalilkan sebagai bagian dari tanah waris Almarhum Ketut Kadar yang telah di *pedum pamong/dum raksa* sesuai Hukum Adat Bali, dimana berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 terhadap tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua telah dinyatakan sah sebagai tanah yang telah dipedum pamong tahun 1952 sehingga tidak terkena ketentuan Landreform (bebas) serta dalil adanya Perbuatan Melawan hukum (*Onrecht matigedaad*) atas penguasaan bidang tanah yang menurut dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya dilakukan oleh Para Tergugat dan tuntutan pengosongan lahan, halmana dapat dilihat dengan jelas pula berdasarkan pihak-pihak yang digugat yakni antara orang (Penggugat) dengan orang perseorangan lainnya (Para Tergugat) dan bukan dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

- Bahwa dari uraian surat gugatan Penggugat, adapun uraian posita yang juga memuat uraian perbuatan / peristiwa – peristiwa yang terjadi dan terkait alas hak berupa surat-surat keputusan yang menjadi dasar Gugatan, tidaklah dapat dipandang secara parsial, namun harus dipandang secara utuh dan menyeluruh, dimana hal tersebut merupakan suatu kronologis peristiwa hukum yang terjadi terkait penentuan alas / dasar Hak mana yang dinilai sebagai penentu kepemilikan hak dan penguasaan yang sah atas bidang tanah, halmana nantinya menjadi beban pembuktian bagi pihak yang mendalilkannya untuk membuktikan dalilnya tersebut, hal tersebut sejalan dengan ketentuan ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” yang merupakan ketentuan umum (*general rule*) dalam menerapkan pembagian beban pembuktian ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena yang menjadi pokok perselisihan perkara ini telah jelas yakni sengketa mengenai substansi hak berupa kepemilikan hak dan alas hak sebagai dasar penguasaan atas tanah objek sengketa, sebagaimana disebutkan pula dalam Petitum angka 15 yakni “perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT dengan cara tidak menyerahkan hasil panen sesuai bagian PENGUGAT dari awal mei tahun 2015 hingga sekarang dan menguasai tanah sah milik PENGUGAT/Objek sengketa secara sewenang-wenang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM”, sedangkan terkait

Halaman 50 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian terhadap surat-surat keputusan mana yang dapat dijadikan dasar / alas hak pengakuan kepemilikan dan penguasaan yang sah dengan segala konsekuensi hukumnya dan penentuan siapakah yang nantinya berhak atas tanah objek sengketa serta mengenai apakah benar penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat dapat dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?, akan diputuskan dalam pokok perkaranya, sehingga hal tersebut tidaklah tepat dinilai adanya campur aduk antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil eksepsi angka 2 tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

3. Dalil mengenai : Penggugat tidak mempunyai kapasitas (legal standing) mengajukan gugatan kepada Para Tergugat.

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa secara yuridis formal Penggugat secara pribadi tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, karena sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita gugatan angka 15 halaman 11 – 12 bahwa obyek sengketa adalah tanah atas nama Putu Suwendra dan Ketut Sulendri, sehingga **yang berhak mengajukan gugatan adalah Putu Suwendra dan Ketut Sulendri atau para ahli warisnya dan bukan Penggugat**. Dengan demikian maka secara formal antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan hukum, sehingga menurut hukum acara perdata yang menganut asas hukum formal, Penggugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan kepada Para Tergugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang menyebutkan : Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam teori hukum acara perdata dikenal "*legitima persona standi in judicio*" yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya diatur bahwa " Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri

Halaman 51 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka adalah hak setiap orang untuk mengajukan suatu gugatan apabila merasa mempunyai sesuatu hak, dan sebagai konsekuensi hukumnya, ia yang berkedudukan sebagai Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil mengenai haknya tersebut, sehingga nantinya dapat dinilai mengenai benar atau tidaknya terdapat hubungan hak antara Penggugat dengan objek yang digugat, demikian sebaliknya ia yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib membuktikan bantahannya ;
- Bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan adalah hak atas tanah warisan/harta peninggalan alm. Ketut Kadjar yang dalam konteks perkara ini didalilkan sebagai bagian tanah yang sudah di pedum pamong kepada Putu Suwendra dan Ketut Sulendri sejak tahun 1952 dan telah dinyatakan tidak terkena ketentuan Landreform (bebas) dan kemudian didalilkan bahwa Penggugat berhak menerima pembagian sesuai di dalam pedum pamong atas nama I PUTU SUWENDRA dan KETUT SULENDRI dimana sejak ayah Penggugat yang bernama Nyoman Sumantri memperoleh waris dari pembagian pedum pamong/dum raksa atas nama PUTU SUWENDRA dan KETUT SULENDRI untuk seluas \pm 3 Ha, kemudian oleh ayah PENGGUGAT pengerjaannya dibantu oleh penggarap, sedangkan Para Tergugat didalilkan hanya selaku Penggarap/penyakap atau dengan kata lain bukan merupakan ahli waris dari alm. Ketut Kadjar dan/atau alm. I Wayan Kayua tidak berhak atas tanah objek sengketa, maka terhadap suatu gugatan yang Substansinya agar tanah yang didalilkan dikuasai oleh Penggarap / pihak lain tersebut dinyatakan sebagai milik dan peninggalan (alm) Ketut Kadjar yang sudah dipedum pamong dan agar tanah tersebut diserahkan kembali kepada Ahli Waris yang berhak, tidaklah semua ahli waris harus berkedudukan menjadi Penggugat namun cukup salah satu / beberapa ahli warisnya saja, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 64 K / Sip / 1974 Tanggal 1 Mei 1975, yang berkaidah hukum bahwa : Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Nopember 1975, Nomor 576 K/Sip/1973 : yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung pada pokoknya menyatakan bahwa “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, *tidak dapat dibenarkan*, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat” Jo. Putusan Mahkamah

Halaman 52 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung tgl. 5-1-1959 No. 244 K/Sip/1959 yang berkaidah hukum : “Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i. c. saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikutsertakan), karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya” ;

- Bahwa mengenai apakah Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Ketut Kadar dan/atau Alm. I Wayan Kayua dan Nyoman Sumantri dan apakah benar Penggugat yang berhak atas tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari pamong atasnama I Putu Suwendra dan Ketut Sulendri, maka hal tersebut telah masuk pada pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil eksepsi angka 3 Para Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

4. Dalil mengenai : gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi sebagai berikut :

Bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang digugat adalah hak dari Penggugat, namun demikian pihak-pihak yang digugat haruslah lengkap dan tidak boleh ada kekurangan subyek hukum. Bahwa setelah Para Tergugat dicermati ternyata gugatan Penggugat mengandung kekurangan subyek hukum, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanah-tanah atas nama **Putu Suwendra dan Ketut Sulendri**, sehingga agar subyek hukum dalam perkara ini menjadi lengkap, maka Penggugat haruslah mengikutsertakan **Putu Suwendra dan Ketut Sulendri** atau apabila sudah meninggal mengikut sertakan para ahli warisnya sebagai Penggugat atau diposisikan sebagai Turut Tergugat agar subyek hukum dalam perkara ini menjadi lengkap. Dengan tidak diikutsertakannya **Putu Suwendra dan Ketut Sulendri atau para ahli warisnya, maka telah terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.**
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/Bll sepanjang yang redistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977, maka Penggugat

Halaman 53 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mengikutsertakan Kanwil BPN Provinsi Bali dan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, yang merupakan instansi yang berwenang terkait masalah pertanahan, **setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat**. Dengan tidak diikutsertakannya Kanwil BPN Provinsi Bali dan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, **maka telah terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.**

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 14, Penggugat menyebutkan sebagai ahli waris dari Ketut Kadar, I Wayan Kayua dan Putu Purna, sehingga dalam hal ini Penggugat wajib mengikutsertakan para ahli waris yang lainnya, atau setidaknya Penggugat telah mendapatkan kuasa dari para ahli waris lainnya untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, karena **para ahli waris dari I Wayan Kayua dan Nyoman Sumantri yang lainnya** mempunyai hak yang sama terhadap obyek sengketa. Hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian ahli waris lainnya mengajukan gugatan lagi kepada Para Tergugat, sehingga apabila hal ini terjadi, maka tidak akan pernah ada kepastian hukum terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu dengan tidak diikutsertakannya para ahli waris dari Putu Purna yang lainnya, **maka telah terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.**

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa disini Majelis kembali berpendapat, dalam teori hukum acara perdata dikenal "*legitima persona standi in judicio*" yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya diatur bahwa " Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka adalah hak setiap orang untuk mengajukan suatu gugatan apabila merasa mempunyai sesuatu hak, dan sebagai konsekuensi hukumnya, ia yang berkedudukan sebagai Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil mengenai haknya tersebut, sehingga nantinya dapat dinilai mengenai benar atau tidaknya terdapat hubungan hak

Halaman 54 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan objek yang digugat, demikian sebaliknya ia yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib membuktikan bantahannya ;

- Bahwa oleh karena yang menjadi dalil gugatan adalah Substansi Hak berupa kepemilikan hak dan penguasaan atas tanah sebagai bagian dari warisan/harta peninggalan alm. Ketut Kadjar yang sudah di pedum pamong/dum raksa diantaranya kepada Putu Suwendra dan Ketut Sulendri, hingga akhirnya Penggugat yang berhak menerima pembagian sesuai di dalam pedum pamong atas nama Putu Suwendra dan Ketut Sulendri, dimana sejak ayah Penggugat yang bernama Nyoman Sumantri memperoleh pembagian pedum pamong/dum raksa atas nama Putu Suwendra dan Ketut Sulendri seluas ± 3 Ha, kemudian oleh ayah Penggugat pengerjaannya dibantu oleh penggarap, sedangkan Para Tergugat didalilkan selaku Penggarap / pihak lain yang bukan merupakan ahli waris dari alm. Ketut Kadjar dan/ataupun dari alm. I Wayan Kayua tidak berhak atas tanah sengketa, maka terhadap suatu gugatan yang substansinya agar tanah yang dikuasai oleh penggarap/pihak lain tersebut dinyatakan sebagai milik dan peninggalan (alm) Ketut Kadjar dan dikembalikan kepada ahli waris, tidaklah semua ahli waris harus berkedudukan menjadi Penggugat namun cukup salah satu / beberapa ahli warisnya saja, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 64 K / Sip / 1974 Tanggal 1 Mei 1975, yang berkaidah hukum bahwa : Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Nopember 1975, Nomor 576 K/Sip/1973 : yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung pada pokoknya menyatakan bahwa “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, *tidak dapat dibenarkan*, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat” Jo. Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-1-1959 No. 244 K/Sip/1959 yang berkaidah hukum : “Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i. c. saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikutsertakan), karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya” ;
- Bahwa terhadap dalil eksepsi mengenai wajib diikutsertakannya Kanwil BPN Provinsi Bali dan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, setelah memperhatikan pula Replik Penggugat yang telah menguraikan bahwa Penggugat tidak berselisih dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 55 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, karena Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng telah mengakui kepemilikan tanah-tanah yang disebutkan dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk.II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik pada tanah-tanah yang sudah dimohonkan Sertifikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Buleleng, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam menentukan seberapa pentingnya atau urgensi pihak lain untuk ikut didudukkan sebagai pihak dalam suatu perkara, hanya dapat ditentukan setelah dibuktikan benar atau tidaknya terdapat kaitan yang sedemikian mendasar/eratnya kedudukan pihak lain terhadap persengketaan terkait tanah objek sengketa, yang apabila tanpa dilibatkannya pihak tersebut, maka sengketa mengenai penentuan status/substansi hak berupa kepemilikan hak dan penguasaan atas tanah objek sengketa dalam perkara ini menjadi tidak tuntas, dan untuk hal yang demikian itu telah masuk dalam pokok perkara ;

- Bahwa demikian juga mengenai apakah Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Ketut Kadar dan/atau Alm. I Wayan Kayua dan Nyoman Sumantri yang berhak atas tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari pamong atasnama Putu Suwendra dan Ketut Sulendri, maka hal tersebut telah masuk pada pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil eksepsi angka 4 Para Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

5. Gugatan Penggugat sangat kabur (obscuur libel).

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi sebagai berikut :

Setelah dicermati secara teliti dan seksama, ternyata gugatan Penggugat sangat kabur, dengan alasan :

- a) Setelah dicermati secara teliti dan seksama, ternyata gugatan Penggugat sangat kabur, dan setelah diperbaiki juga tetap kabur, karena dalam perbaikan disebutkan MADE RAI sama dengan GEDE RAI, padahal perbaikan nama tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sah. Jadi gugatan Penggugat disusun hanya dengan mereka-reka saja sehingga tidak jelas atau kabur.
- b) Obyek Sengketa kabur :
 - Bahwa dalam uraian obyek sengketa halaman 9-10 almarhum Putu Suwendra disebutkan memiliki pedum pamong seluas ± 2 Ha dan Ketut Sulendri seluas ± 2 Ha, namun tidak disebutkan alas hak atau bukti kepemilikannya dari luas masing-masing tanah tersebut,

Halaman 56 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dalam bentuk pipil atau SPPT atau sertipikat. Tanpa adanya penyebutan alas hak atau bukti kepemilikan atas penyebutan masing-masing obyek sengketa, telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (*obscure libel*). Alas hak atau bukti kepemilikan dari obyek sengketa ini sangat perlu diuraikan dalam gugatan untuk menghindari adanya pengakuan-pengakuan tanpa dasar/bukti kepemilikan yang jelas yang dapat merugikan hak orang lain.

- Bahwa walaupun uraian gugatan pada daftar halaman 3, 4, 5 dan 6 disebutkan pipil, persil, klas dan luasnya, akan tetapi obyek sengketa tidak sama luasnya dengan daftar tersebut, sehingga obyek sengketa dalam perkara ini sangat kabur.
- c) Luas tanah yang dijadikan obyek sengketa tidak jelas :
 - Bahwa pada posita angka 4 halaman 3-4 pada daftar No. 5 I PUTU SUWENDRA disebutkan mendapat pedum pamong **seluas 8.610 Ha**, kemudian pada posita angka 14, I PUTU SUWENDRA mendapatkan pedum pamong 3 Ha dan dalam obyek sengketa halaman 9 disebutkan Penggugat memperoleh pedum pamong dari Putu Suwendra seluas ± 2 Ha dan dari Ketut Sulendri ± 2 Ha, sehingga **luas obyek sengketa tidak sinkron dengan pedum pamong yang dimiliki oleh I PUTU SUWENDRA. Dan begitu juga pedum pamong Ketut Sulendri tidak sesuai dengan luas obyek sengketa.**
 - Dalam Petitum angka 13 disebutkan obyek sengketa seluas ± 3 Ha, sehingga penyebutan luas tersebut tidak sinkron dengan luas yang diuraikan dalam posita gugatan, sehingga luas obyek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan kacau balau.
- d) Batas-batas tanah obyek sengketa kabur :

Bahwa setelah dicermati antara Posita angka 14 dengan Posita angka 15 mengenai obyek sengketa, maka batas-batas obyek sengketa sangat kabur, dan kekaburan tersebut akan dibuktikan dalam sidang pemeriksaan setempat atau pada sidang pembuktian nanti.
- e) Posita Gugatan Penggugat sangat kabur, karena Penggugat dalam Positanya angka 3 menyebutkan almarhum KETUT KADJAR harta peninggalannya **seluas 158,565 Ha (seratus lima puluh delapan hektar lima ratus enam puluh lima are)**, sedangkan dalam Posita angka 4 disebutkan tanah peninggalan almarhum KETUT KADJAR

Halaman 57 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipedom pamong **seluas 158.565 Ha (seratus lima puluh depalan ribu lima ratus enam puluh lima hektar)**, dengan perincian :

1. Ni Nyoman Tilem	=	9.195 Ha
2. Ni Nyoman Inten	=	5.115 Ha
3. Ni Made Dalem	=	6.660 Ha
4. I Putu Parna	=	13.275 Ha
5. I Putu Suwendra	=	8.610 Ha
6. Ni Nyoman Sumantri	=	9.000 Ha
7. Ni Putu Kendri	=	9.885 Ha
8. Ni Made Mariati	=	10.590 Ha
9. Ni Putu Lengka	=	10.890 Ha
10. I Made Astika	=	9.000 Ha
11. Ni Nyoman Rukmini	=	9.890 Ha
12. Ni Ketut Sulindri	=	9.085 Ha
13. I Gede Arsa	=	9.575 Ha
14. Ni Nyoman melati	=	8.780 ha
15. I Ketut Astawa	=	8.185 Ha
16. Ni made Astrid	=	10.750 Ha
17. <u>Ni Made Senitja</u>	=	<u>10.080 Ha</u>
TOTAL	=	158.565 Ha (seratus lima puluh depalan ribu lima ratus enam puluh lima hektar)

Bahwa gugatan Penggugat juga sangat kabur, karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai susunan kewarisan atau paling tidak menguraikan silsilah dari almarhum I KETUT KADJAR, sehingga ada kejelasan siapa nama istri, berapa punya istri, sehingga punya anak 11 orang. Begitu juga mengenai keturunan dari masing-masing anaknya siapa saja. Walaupun dalam pembuktian Penggugat dapat menunjukkan silsilah, namun dalam gugatan harus diuraikan secara rinci mengenai garis keturunannya agar gugatan menjadi jelas dan terang dan tidak tidak ujug-ujug Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari KETUT KADJAR, I WAYAN KAYUA dan NYOMAN SUMATRI yang berhak atas pembagian pedum pamong atas nama I PUTU SUWENDRA sebagaimana disebutkan dalam posita angka 14. Dalam praktek agar gugatan menjadi jelas dan terang selalu diuraikan garis keturunan yang runut dan terperinci, sehingga jelas mengenai kedudukan Penggugat atas obyek sengketa. Dengan tidak jelasnya hal ini telah membuktikan gugatan Penggugat dibuat secara tidak cermat yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi obscur libel.

Halaman 58 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut diatas, setelah mencermati secara seksama materi gugatan Penggugat serta memperhatikan pula Replik dan Duplik dari masing-masing pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa mengenai penulisan identitas Para Tergugat, faktanya Para Tergugat yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat ternyata telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya untuk hadir mewakilinya di muka persidangan guna membela kepentingannya, sehingga hal tersebut dinilai bahwa Para Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa Para Tergugat-lah orang-orang (*natuurlijke persoon*) yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan fakta yang demikian maka maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada orang-orang yang disebutkan dalam surat gugatan (Para Tergugat) telah saling bersesuaian dengan subyek hukum yang digugatnya dan oleh karenanya pula hal tersebut tidak cukup untuk menyatakan bahwa gugatan sangat kabur ;
- Bahwa demikian halnya terhadap objek sengketa dalam perkara ini, bertitik tolak pada dalil gugatan Penggugat, bahwa tanah objek sengketa yang digugat dalam perkara ini adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang didalilkan merupakan bagian warisan/harta peninggalan Ketut Kadar dari keseluruhan tanah seluas 158,565 Ha yang terletak di wilayah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali dan sudah di pedum pamong kepada Putu Suwendra dan Ketut Sulendri sebagaimana disebutkan / ditetapkan dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk.II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 dan Penggugat mendalilkan diri sebagai salah satu ahli waris dari alm. Ketut Kadar yang berhak atas pembagian dari bagian pedum pamong atas nama I Putu Suwendra dan Ketut Sulendri untuk seluas \pm 3 Ha yang dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan Para Tergugat didalilkan selaku Penggarap/Penyakap atau pihak lain yang bukan merupakan ahli waris dari alm. Ketut Kadar dan/atau dari alm. I Wayan Kayua tidak berhak atas tanah sengketa, dimana mengenai letak dan luasnya telah pula disebutkan mengenai nomor pipil dan persilnya serta batas-batasnya (lihat juga bagian tanah Pedum pamong/dum raksa atasnama Putu Suwendra dan Ketut Sulendri sebagaimana disebutkan dalam posita angka 4 kolom angka 5 dan 12 serta posita angka 14), halmana terhadap penguasaan tanah tersebut pada dasarnya tidak dibantah dalam jawaban Para Tergugat ;
- Bahwa dalam hukum pertanahan, yang dimaksud dengan persil adalah menunjuk pada letak bidang tanah dan pipil adalah nama wajib pajak atas

Halaman 59 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut, sehingga dengan telah disebutkan nomor pipil dan persil, luas dan batas-batas atas tanah objek sengketa dan bidang tanah tersebut telah terdaftar atas nama orang tertentu yakni Putu Suwendra dan Ketut Sulendri, maka Majelis Hakim menilai bahwa tanah yang menjadi objek yang dipersengketakan dalam perkara ini telah jelas, lagipula Para Tergugat pada dasarnya tidak membantah mengenai penguasaan dan asal usul tanah tersebut ;

- Bahwa mengenai penyebutan luas tanah terkait tanda baca koma dan titik, Majelis menilai hal tersebut merupakan kekhilafan dan teknis pengetikan, lagipula nantinya mengenai luas yang disebutkan harus dinilai dan disesuaikan pula terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, sehingga hal tersebut tidak cukup untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur, karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa mengenai tanah yang menjadi objek yang dipersengketakan dalam perkara ini telah jelas, lagipula Para Tergugat pada dasarnya tidak membantah mengenai penguasaan dan asal usul tanah tersebut yakni bagian dari tanah pipil alm. Ketut Kadjar yang telah di-redistribusi-kan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil eksepsi angka 5 Para Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

6. Gugatan Penggugat tidak sinkron antara Posita dengan Petitumnya, dengan alasan :

- Bahwa sesuai asas dalam Hukum Acara Perdata, suatu gugatan haruslah **memuat atau menguraikan kejadian-kejadian empiris dan ketentuan-ketentuan mengenai hukum dan/atau teori yang mendukung alasan**. Bahwa setelah dicermati, ternyata gugatan Penggugat **hanya memuat atau menguraikan kejadian-kejadian empiris saja dan tidak menguraikan ketentuan-ketentuan mengenai hukumnya**, sehingga akibatnya antara Posita gugatan dengan Petitum gugatan tidak sinkron, karena apa yang diuraikan dalam petitum tidak ada diuraikan dalam Posita mengenai ketentuan-ketentuan hukumnya. Seperti halnya Petitum angka 10 dan 12 sama sekali tidak ada diuraikan dalam Posita tapi diuraikan dalam Petitum. Penyusunan gugatan semacam ini dalam praktek tidak dapat dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menuntut agar tanah seluas 158,565 Ha dinyatakan sah milik almarhum KETUT KADJAR adalah petitum yang kabur dan tidak wajar, karena luas tersebut tidak

Halaman 60 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dalam perkara ini, karena luas tanah obyek sengketa hanya diperkirakan sekitar 3ektar, sehingga **luas tanah 158,565 Ha tersebut tidak seluruhnya diperiksa dalam perkara ini**. Oleh karena itu telah terbukti antara Posita dengan Petitum gugatan sangat kabur dan tidak wajar, dan gugatan yang kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut diatas, setelah mencermati secara seksama materi gugatan Penggugat serta memperhatikan pula Replik dan Duplik dari masing-masing pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa bertitik tolak pada hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini yang digugat / yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah mengenai Substansi Hak berupa kepemilikan hak dan alas hak penguasaan atas bidang tanah dengan dasar asal-usul kepemilikan hak atas tanah objek sengketa yang didalilkan sebagai bagian dari tanah waris Almarhum Ketut Kadjar yang telah di *pedum pamong/dum raksa* sesuai Hukum Adat Bali, dimana berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 terhadap tanah dari wajib lapor I Wayan Kayua telah dinyatakan sah sebagai tanah yang telah dipedum pamong tahun 1952 sehingga tidak terkena ketentuan Landreform (bebas) serta dalil adanya Perbuatan Melawan hukum (*Onrecht matigedaad*) atas penguasaan bidang tanah yang menurut dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya dilakukan oleh Para Tergugat dan tuntutan pengosongan lahan ;
- Bahwa dari uraian surat gugatan Penggugat, adapun uraian posita yang juga memuat uraian perbuatan / peristiwa – peristiwa yang terjadi dan terkait alas hak yang menjadi dasar Gugatan, tidaklah dapat dipandang secara parsial, namun harus dipandang secara utuh dan menyeluruh, dimana hal tersebut merupakan suatu kronologis peristiwa hukum yang terjadi terkait penentuan alas / dasar Hak sebagai penentu kepemilikan hak dan penguasaan yang sah atas bidang tanah, halmana nantinya menjadi beban pembuktian bagi pihak yang mendalilkannya untuk membuktikan dalilnya tersebut, hal tersebut sejalan dengan ketentuan ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” yang merupakan

Halaman 61 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan umum (*general rule*) dalam menerapkan pembagian beban pembuktian ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pokok perselisihan perkara ini telah jelas yakni sengketa mengenai substansi hak berupa kepemilikan hak dan alas hak sebagai dasar penguasaan atas tanah objek sengketa, sebagaimana disebutkan pula dalam Petitum angka 15 yakni “perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT dengan cara tidak menyerahkan hasil panen sesuai bagian PENGGUGAT dari awal Mei tahun 2015 hingga sekarang dan menguasai tanah sah milik PENGGUGAT/Objek sengketa secara sewenang-wenang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM”,
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat, bahwa yang menjadi pokok perselisihan perkara ini telah jelas yakni sengketa mengenai substansi kepemilikan hak dan alas hak penguasaan atas tanah objek sengketa serta adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat ;
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Sela, terhadap Petitum terkait Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BIl sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977, hanya merupakan tuntutan / Petitum terkait konsekuensi/akibat hukum terhadap sengketa pokok yakni sengketa mengenai substansi hak berupa kepemilikan hak dan alas hak penguasaan atas tanah objek sengketa itu sendiri yang merupakan konsekuensi/akibat hukum APABILA gugatan / sengketa dengan dasar asal-usul dan alas hak kepemilikan hak serta penguasaan atas tanah dapat dibuktikan dan/atau dapat dikabulkan, lagi pula berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) RBg telah diatur bahwa “Hakim karena Jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”, sehingga tidak diuraikannya ketentuan hukum dalam dalil gugatan maupun dalil jawaban oleh para pihak, tidaklah cukup sebagai alasan untuk menyatakan bahwa dalil yang diajukan oleh pihak-pihak tidak sinkron, karena dengan menguraikan mengenai peristiwa hukumnya secara urut dan jelas, maka maksud dan tujuan posita serta petitum suatu gugatan sudah cukup memenuhi formalitas gugatan dan untuk selanjutnya Hakim-lah yang menentukan apa dan bagaimana hukumnya ;

Halaman 62 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil eksepsi angka 6 tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

7. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi sebagai berikut :

Bahwa setelah diperhatikan, ternyata gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena Penggugat tidak menguraikan secara lengkap identitas Penggugat maupun Para Tergugat dalam gugatan. Bahwa dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Singaraja ditegaskan bahwa untuk dapat mendaftarkan suatu gugatan, maka yang harus dipenuhi untuk **identitas Penggugat** adalah : Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Umur, Jenis Kelamin, Warga Negara, Alamat, pekerjaan, Status Kawin dan Pendidikan, dan untuk **identitas Tergugat** adalah Nama, Jenis Kelamin, Warga Negara, Alamat dan Pekerjaan. Jadi dengan tidak terpenuhinya ketentuan ini seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat didaftarkan di Pengadilan Negeri Singaraja. Dan yang paling fatal dalam gugatan ini Penggugat tidak mencantumkan jenis kelamin dan kewarganegaraan baik Penggugat maupun Para Tergugat yang menjadi syarat dalam mengajukan gugatan sesuai SIPP.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut diatas, setelah mencermati secara seksama materi gugatan Penggugat serta memperhatikan pula Replik dan Duplik dari masing-masing pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa mengenai para pihak dalam perkara ini, telah disebutkan dalam Surat Gugatan, demikian halnya berdasarkan Surat Gugatan tersebut setelah dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, faktanya pihak-pihak tersebut telah hadir dan/atau telah menunjuk kuasanya untuk hadir mewakilinya di muka persidangan untuk membela kepentingannya masing-masing dan masing-masing pihak tersebut telah pula mengajukan jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti demi kepentingan pembelaannya, sehingga dengan fakta tersebut para pihak dalam perkara ini telah jelas dan benar adalah orang-orang sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan ;
- Bahwa penulisan secara detail dan rinci mengenai identitas pihak lain, menurut Majelis Hakim tidak cukup sebagai alasan untuk menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima karena secara sosiologis dan secara umum salah satu pihak belum tentu akan mengetahui secara sangat detail dan rinci identitas pihak lainnya, bahkan tidak jarang hanya mengetahui nama seseorang

Halaman 63 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan nama panggilan sehari-harinya, maka sepanjang faktanya pihak yang dituju dalam suatu gugatan ternyata telah hadir atau memberi kuasa kepada kuasa hukumnya untuk hadir mewakilinya di muka persidangan, hal tersebut dinilai sudah cukup memenuhi formalitas gugatan, lagipula hal yang demikian tidak merugikan bagi Para Tergugat dalam mengajukan pembelaannya untuk kepentingan mempertahankan dalil hak/bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil eksepsi angka 7 tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

8. Dalil mengenai Surat Kuasa Penggugat tidak sah.

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi sebagai berikut :

Bahwa setelah adanya perbaikan surat kuasa, maka surat kuasa tersebut haruslah didaftarkan kembali ke bagian hukum, karena dengan adanya perbaikan berarti telah ada perubahan yang perlu didaftarkan kembali agar surat kuasa tersebut sah berlaku sebagai kuasa dalam melakukan tindakan hukum. Dengan tidak didaftarnya kembali perbaikan surat kuasa tersebut dan ternyata juga perbaikan surat kuasa tersebut dibuat oleh principal dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, maka dalam praktek tidak dapat dibenarkan, apabila dibenarkan semua orang akan mengajukan gugatan secara acak dan setelah bertemu atau melihat surat kuasa lawan kemudian nama-nama Tergugatnya diperbaiki. Dengan demikian perbaikan tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim walaupun perbaikan tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut diatas, setelah mencermati secara seksama materi gugatan Penggugat serta memperhatikan pula Replik dan Duplik dari masing-masing pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa mengenai perbaikan surat kuasa, pada dasarnya hanya terkait dengan perbaikan nama Tergugat bukan merubah ataupun mengganti penerima kuasa, sehingga hal yang demikian tidak merubah *essensi* pemberian kuasa dari principal kepada penerima kuasa dan faktanya pihak Tergugat tersebut telah hadir dan/atau telah menunjuk kuasanya untuk hadir mewakilinya di muka persidangan untuk membela kepentingannya masing-masing dan masing-masing pihak tersebut telah pula mengajukan jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti demi kepentingan pembelaannya, sehingga dengan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para pihak dalam perkara ini telah jelas dan benar adalah orang-orang sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan, lagipula hal yang demikian tidak merugikan bagi Para Tergugat dalam mengajukan pembelaannya untuk kepentingan mempertahankan dalil hak/bantahannya ;

- Bahwa terhadap perbaikan penulisan yang diajukan oleh principal, oleh karena substansi dari perbaikan penulisan ternyata tidak merubah ataupun mengganti penerima kuasa selaku Advokat yang mempunyai ijin beracara, sehingga hal yang demikian tidak cukup untuk menyatakan Surat Kuasa tidak sah ataupun mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil eksepsi angka 8 tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan atau perselisihan dalam perkara ini adalah mengenai substansi hak berupa kepemilikan hak dan penguasaan secara melawan hukum atas bidang tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, bidang tanah yang dipersengketakan / yang menjadi objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan yakni :

a. GEDE RAI alias MADE RAI/TERGUGAT I

Menggarap Lahan Milik PENGUGAT seluas $\pm 1,2$ Ha dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tukad/Sungai Kering
Barat : Tanah Garapan Sempidi/TERGUGAT II
Utara : Tanah Milik Nyoman Swidnyana
Selatan : Tanah Milik Gede Mayura

b. WAYAN SEMPIDI/TERGUGAT II

Menggarap Lahan Milik PENGUGAT seluas ± 7.100 M² dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Garapan Made Rai/TERGUGAT I
Barat : Tanah Garapan Bendesa/TERGUGAT III
Utara : Tanah Milik Nyoman Swidnyana
Selatan : Tanah Milik Gede Mayura

c. I NENGGAH BENDESA/TERGUGAT III

Menggarap Lahan Milik PENGUGAT seluas $\pm 1,1$ Ha dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Garapan Sempidi/TERGUGAT II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tukad/Sungai Kering
Utara : Tanah Milik Nyoman Swidnyana
Selatan : Tanah milik Mayura

Yang didalilkan sebagai bagian dari keseluruhan tanah peninggalan / warisan milik alm. Ketut Kadjar seluas 158,565 Ha yang sudah dipedum pamong/dum raksa pada tahun 1952 dan tanah objek sengketa merupakan bagian dari tanah pedum pamong dari I Putu Suwendra dan Ketut Sulendri sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977, yang saat ini menjadi bagian pedum pamong milik Penggugat sebagai salah satu ahli waris alm. Ketut Kadjar dan/atau alm. I Wayan Kayua dan Nyoman Sumantri, dimana didalilkan tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat selaku Penggarap/penyakap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban dari Para Tergugat, pada pokoknya Para Tergugat tidak membantah terhadap asal usul bidang tanah objek sengketa tersebut dengan menyatakan : bahwa tanah seluas 158, 565 Ha tersebut bukan milik KETUT KADJAR, karena dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka tanah-tanah tersebut tidak lagi menjadi milik dari KETUT KADJAR atau ahli warisnya, melainkan telah sah menjadi milik Para Tergugat yang memperoleh dari Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Redistribusi tanggal 5 Pebruari 1965 Nomor : A.17/18/A/Agr/Bll. ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan mengenai sebidang tanah yang tidak dibantah mengenai asal usul bidang tanah tersebut dalam Jawaban Para Tergugat, melainkan Para Tergugat mengajukan pernyataan atau tambahan keterangan yang sifatnya membebaskan diri dari tuntutan hukum yang dikemukakan dalam gugatan, maka menurut hukum pembuktian dalam acara perdata, dalil yang demikian dipandang sebagai Pengakuan berklausula (*geclausuleerde bekenenis*) yang memiliki kualitas kekuatan / daya pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende*), sehingga berdasarkan hal tersebut maka dapat-lah ditetapkan satu fakta hukum yang tidak terbantah bahwa benar bidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat merupakan tanah yang berasal dari bagian tanah dari luas keseluruhan 158, 565 Ha milik alm. Ketut Kadjar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, terhadap penguasaan tanah objek sengketa faktanya tidak saling dibantah oleh Para Pihak dan penguasaan tanah tersebut telah pula ditegaskan oleh Para Tergugat dalam bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10, maka adapun mengenai perbedaan penyebutan batas-batas per bagian bidang tanah yang dikuasai oleh masing-masing

Halaman 66 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah tidak menjadi soal, karena masing-masing bidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut pada dasarnya telah diakui adalah benar merupakan bagian dari keseluruhan tanah seluas 158,565 Ha yang berasal dari tanah Pipil alm. Ketut Kadjar, yang dalam perkara ini didalilkan oleh Penggugat bahwa bidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut merupakan bagian pedum pamong/dum raksa Putu Suwendra dan Ketut Sulendri dan saat ini menjadi bagian / Hak pedum pamong milik Penggugat sebagai salah satu ahli waris alm. Ketut Kadja, alm. I Wayan Kayua dan Nyoman Sumantri, sehingga mengenai bidang tanah yang menjadi tanah objek sengketa telah jelas yakni tanah-tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil posita dalam gugatan Penggugat, dapatlah disimpulkan bahwa inti dari Gugatan dalam perkara *aquo* adalah Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah objek sengketa, sehingga perbuatan Para Tergugat yang sejak bulan mei 2015 sampai saat ini tidak lagi menyetorkan pembagian hasil dan menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah membantah/menyangkalnya dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah seluas 158, 565 Ha tersebut bukan milik KETUT KADJAR, karena dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka tanah-tanah tersebut tidak lagi menjadi milik dari KETUT KADJAR atau ahli warisnya, melainkan telah sah menjadi milik Para Tergugat yang memperoleh dari Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Redistribusi tanggal 5 Pebruari 1965 Nomor : A.17/18/A/Agr/Bil. ; (lihat dalam jawaban : dalam pokok perkara : angka 3) ;
- Bahwa I WAYAN KAYUA tidak berhak lagi terhadap tanah-tanah warisan yang ditinggalkan oleh KETUT KADJAR, karena tanah-tanah yang dimiliki oleh KETUT KADJAR telah menjadi milik sah dari Para Tergugat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Pebruari 1965 Nomor : A.17/18/A/Agr/Bil, sehingga I WAYAN KAYUA tidak mempunyai hak lagi untuk membagi pedum pamong kepada anak-anak maupun kepada cucu-cucunya. Pedum pamong tersebut hanyalah akal-akalan saja dengan membagi-bagi tanah seluas 158,565 Ha tersebut, agar kelihatan seolah-olah tidak ada tanah lebih yang harus dilaporkan kepada pemerintah setelah berlakunya Undang-Undang No. 56/Prp/1960. ; (lihat dalam jawaban : dalam pokok perkara : angka 6) ;

Halaman 67 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll., tetap sah dan berlaku mengikat sebagai bukti kepemilikan tanah bagi Para Tergugat (lihat dalam jawaban : dalam pokok perkara angka 10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Posita serta Petitem Gugatan Penggugat dan dalil Jawaban/bantahan dari Para Tergugat, serta Replik dan Duplik yang diajukan masing-masing pihak tersebut, maka Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang merupakan hal-hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini, halmana harus dijawab terlebih dahulu untuk membuat terang permasalahan yang ada, sehingga dapat menyelesaikan dan menjawab keseluruhan persengketaan yang timbul dalam gugatan perkara ini, yaitu sebagai berikut :

- Apakah benar tanah objek sengketa merupakan bagian tanah yang sudah di pedum pamong/dum raksa kepada ahli waris alm. Ketut Kadjar dan telah ditetapkan sebagai tanah dari Wajib Lapor I Wayan Kayua yang tidak terkena ketentuan Landreform (bebas) **ataukah** merupakan tanah yang telah menjadi objek landreform/redistribusi tanah, yang hak-nya telah diberikan kepada penerima redistribusi?
- Siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa ?
- Apakah Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa dengan adanya Dalil Penggugat mengenai sesuatu hak serta adanya bantahan/sangkalan dari Tergugat atas hal tersebut, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” hal mana merupakan ketentuan yang menjadi landasan ketentuan umum (*general rule*) dalam menerapkan pembagian beban pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Penggugat terbeban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya kepada Tergugat terbeban pula membuktikan dalil sangkalan/bantahannya (*opposition*) sebagai berikut :

- Penggugat dibebani untuk membuktikan :
 - Bahwa tanah objek sengketa sudah di pedum pamong/dum raksa kepada ahli waris alm. Ketut Kadjar dan telah ditetapkan sebagai tanah dari Wajib Lapor I Wayan Kayua yang tidak terkena ketentuan Landreform (bebas) ;
 - Bahwa Penggugat yang berhak atas pedum pamong dari bagian pamong Putu Suwendra dan Ketut Sulendri seluas \pm 3 Ha ;

Halaman 68 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat dibebani untuk membuktikan : bahwa tanah tersebut tidak lagi menjadi milik dari Ketut Kadar atau ahli warisnya, melainkan telah sah menjadi milik Para Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Redistribusi ;

Menimbang, bahwa atas hal-hal diatas, dengan adanya dalil Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat sebagai salah satu Ahli waris alm. Ketut Kadar yang merupakan bagian dari tanah seluas 158, 565 Ha peninggalan / milik alm. Ketut Kadar dan sudah di pedum pamong/dum raksa kepada ahli waris Alm. Ketut Kadar, sedangkan menurut Para Tergugat tanah objek sengketa bukan milik Ketut Kadar, karena dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka tanah-tanah tersebut tidak lagi menjadi milik dari Ketut Kadar atau ahli warisnya, melainkan telah sah menjadi milik Para Tergugat yang memperoleh dari Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Redistribusi tanggal 5 Pebruari 1965 Nomor : A.17/18/A/Agr/Bll., maka sebelum mempertimbangkan dan menjawab permasalahan / hal yang diperselisihkan tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Konsep Kepemilikan Atas Tanah, Konsep Tanah Negara dan Landreform dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Konsep Kepemilikan Atas Tanah ?
- b. Bagaimanakah Konsep Tanah Negara ?
- c. Mengenai Landreform atau redistribusi tanah.

a. Konsep Kepemilikan Atas Tanah :

- Bahwa Konsep hukum perdata Hak kepemilikan atas tanah merupakan hubungan hukum kepemilikan secara hakiki diakui keberadaannya, dijunjung tinggi, dihormati, dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Hak kepemilikan merupakan sumber kehidupan dan kehidupan bagi pemiliknya, oleh karenanya orang yang mempunyai hak yang sah secara hukum harus mendapatkan perlindungan oleh negara. (*Lihat L.B. Curzon, LandLaw, Seventh edition, Pearson Education Ltd, Great Britain, 1999, h. 8-9. dikatakan Property is the highest right a man have to any thing; a right over a determinate thing, either a tract of land or chattel ; an exclusive right to control an economic good; an aggregate of rights guaranteed and protected by the government; everything which is the subject of ownership; a social institution whereby people regulate the acquisition and use of the resources of our environment according to a system of roles; a concept that refers to the rights, obligations, priveileges and restrictions that govern the relations of men with respect to things of value*). Hak milik (property rights) merupakan suatu hak yang mempunyai

Halaman 69 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kepemilikan yang tertinggi tingkatannya dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Hubungan tanah dengan pemiliknya menimbulkan hak dan kewajiban maupun wewenang atas tanah yang di-hak-i, Hak milik atas tanah melekat pada pemiliknya selama mereka tidak melepaskan haknya (peralihan hak). Demikian juga bila dicermati ajaran John Locke mengenai hak milik ini yang mengatakan bahwa : *Ownership of property is a natural right and that the purpose of Government is to protect and preserve natural property right. (John Locke "second treatise on Government", 1689, dikutip oleh Rock Deborah, Property Law & Human Rights, First Published, Blackstone Press Limited Aldine Place, London, 2001, h. 3.).* Hak milik merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan keharusan bagi negara untuk melindungi, memelihara dan menjaga hak kepemilikan warga negaranya. Ajaran maupun teori hak kepemilikan ini yang selanjutnya masuk dalam Konstitusi yang merupakan hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945). Implementasi dari jaminan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang berkaitan dengan tanah (agraria) oleh Negara selanjutnya dijabarkan kedalam Undang-Undang Dasar Pokok Agraria (UUPA). *(Pengaturan hak kepemilikan atas tanah termasuk kedalam Hukum administrasi adalah merupakan seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan, perintah dan keputusan-keputusan (body of law created by administrative agencies in the form of rules, regulations, orders, and decisions to carry out regulatory powers and duties of such agencies). Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, Sixth Edition, St. Paull, Minn, West Publishing Co, 1993, h. 29.)*

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, sebagai konsekuensi yuridisnya maka diatur bahwa terhadap tanah hak yang berasal dari hak lama (adat) oleh hukum dilakukan perubahan hukum berdasarkan prinsip pengakuan Negara terhadap hak kepemilikan atas tanah rakyat karena hukum dikonversi sebagai hak-hak yang baru dan jenis-jenis hak atas tanah yang diciptakan oleh UUPA. Pengakuan Negara tersebut memunculkan model sertifikat hak atas tanah yang berkarakter yuridis yang bersifat "Deklaratif" (*declaratoir*). Disamping model pengakuan Negara terhadap hak atas tanah rakyat, Negara mengakomodir adanya hak atas tanah yang muncul yang berasal dari status tanah-tanah diluar tanah hak yang dikuasai rakyat (Tanah Negara). Hak atas tanah ini terbit berdasarkan pada tindakan pemerintah yang berupa "penetapan" atau "keputusan" hak memunculkan

Halaman 70 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model sertifikat yang berkarakter yuridis yang bersifat “Konstitutif” (*Konstitutief*).

- Bahwa dalam konsep hukum tanah yang pada prinsipnya diatur dalam UUPA bahwa hak kepemilikan atas tanah tercipta atau lahir dapat berasal dari :

1. Berdasarkan pada konsep pengakuan adanya keberadaan hak kepemilikan yang telah ada sebelum UUPA yang dalam hal ini masuk dalam kelompok tanah hak barat yang disebut sebagai **tanah yang pernah “terdaftar”** dan kelompok yang belum pernah terdaftar yakni seperti tanah hak masyarakat (adat) yang diakui tanah milik adat dan;
2. Hak kepemilikan atas tanah yang lahir atau diperoleh berdasarkan ketentuan hukum (undang-undang) yang berupa Penetapan Pemerintah.

- Bahwa kedua kelompok ini mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda terhadap pengaturan hukum ketata usahaan pendaftaran dan alat bukti hak atas tanah, serta akibat hukum yang ditimbulkan bila terjadi sengketa hak kepemilikan atas tanahnya.

Pertama, Hak kepemilikan atas tanah yang lahir karena Penetapan Pemerintah (istilah lain dari keputusan pemberian hak) sesuai dengan ajaran ilmu hukum dan sebagaimana diatur dalam ketentuan UUPA maupun peraturan pelaksanaannya dilahirkan berdasarkan pada suatu tindakan atau perbuatan hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berupa keputusan pemberian hak milik. Dalam konteks ini hubungan hukum antara subyek dan obyek secara yuridis belum ada. Hubungan yang terjadi antara subyek dan obyek hanya sekedar hubungan penguasaan secara fisik (*possession*). Secara hukum baru ada setelah adanya Keputusan Penetapan Hak Kepemilikan atas tanah dan selanjutnya berdasarkan keputusan atau ketetapan hak inilah yang menjadi dasar alas hak pendaftaran hak dan terbitnya sertifikat hak kepemilikan atas tanah yang berkarakter yuridis yang bersifat Konstitutif. Ciri khas dari model ketetapan atau keputusan pemberian atas tanah dan yang melahirkan sertifikat yang bersifat konstitutif berasal dari obyek tanah yang berstatus tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau “Tanah Negara”.

Kedua, hak kepemilikan atas tanah yang telah ada baik hak barat maupun hak adat (terdaftar maupun yang belum terdaftar) diakui keberadaannya yang oleh UUPA diubah kedalam bentuk baru (konversi)

Halaman 71 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis-jenis hak ciptaan UUPA. Pengakuan negara dan perubahan kepada hak baru dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Pada prinsipnya pengakuan negara terhadap keberadaan hak kepemilikan atas tanah yang ada dituangkan kedalam bentuk penegasan, dan Sesuai dengan ajaran hukum penegasan semacam ini disebut sebagai suatu keputusan yang dalam wujud konkretnya berupa keputusan penegasan (deklaratif). Dalam model keputusan deklaratif ini syarat adanya keputusan Tata Usaha Negara bukan merupakan syarat mutlak adanya hubungan hukum antara subyek dan obyeknya pada dasarnya telah ada. Hubungan hukum antara subyek dan obyeknya dapat dibuktikan dengan alat bukti keperdataan tertulis yang lain. Ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi UUPA, PMA No. 2 tahun 1960 tentang Pelaksana beberapa ketentuan Undang Undang Pokok Agraria Yo. PMA No. 5 tahun 1960 dan PMPA No. 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Hak-Hak Indonesia, merupakan bentuk adanya pengakuan oleh negara terhadap hak-hak rakyat baik hak kepemilikan yang diatur menurut hukum perdata barat (BW) maupun hak-hak tanah adat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) sendiri telah diatur dan ditentukan mengenai Hak-Hak Atas Tanah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dikenal Hak-Hak atas tanah diantaranya adalah : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak memungut hasil hutan, dan Hak-Hak lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 UUPA disebutkan bahwa Hak Milik adalah Hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Pemberian Hak Atas Tanah disebutkan bahwa Hak Milik adalah Hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang dan badan-badan hukum, sebagai yang disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 ;

Menimbang, bahwa dari konsep kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diuraian diatas, pada pokoknya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik hak atas tanah, maka harus dapat dibuktikan adanya hubungan hukum atau hubungan hak antara subyek (orang) dan obyek (tanah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama berdasarkan bukti-bukti keperdataan tertulis serta bukti-bukti lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan ;

b. Konsep Tanah Negara :

Menimbang, bahwa mengenai Tanah Negara dapat diuraikan teori-teori dan Konsep Tanah Negara sebagai berikut :

- Bahwa sebutan untuk “ Tanah” (*land*) dapat mempunyai arti yang berbeda tergantung dari sudut pandang keilmuan untuk mengartikannya. Dalam konsep hukum tanah tidak sekedar permukaan bumi, namun mempunyai tiga dimensi yakni ruang angkasa, permukaan bumi dan dibawah tubuh bumi. Dalam konteks hukum tanah, tanah diartikan sebagai “permukaan bumi” (vide : pasal 4 ayat 1 UUPA).
- Bahwa “Tanah Negara” seperti hal sebutan tanah yang lain (misalnya tanah milik dan sebagainya), hal ini menunjukkan suatu status hubungan hukum tertentu antara obyek dan subyeknya yang dalam konteks ini lebih kepada hubungan kepemilikan atau kepunyaan antara subyek dan obyek yang bersangkutan. Dalam pengertian tersebut maka jika kita menyebutkan Tanah Negara artinya adalah tanah sebagai obyek dan Negara sebagai subyeknya dimana Negara sebagai subyek mempunyai hubungan hukum tertentu dengan obyeknya yakni tanah. Adapun hubungan hukum itu dapat berupa hubungan kepemilikan, kekuasaan atau kepunyaan. Didalam konsep hukum, sebutan menguasai atau dikuasai dengan dimiliki ataupun kepunyaan dalam konteks yuridis mempunyai arti/makna berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Arti dikuasai tidak sama dengan pengertian dimiliki. Jika kita menyebutkan tanah tersebut dikuasai atau menguasai dalam arti “*possession*” makna yuridisnya adalah tanah tersebut dikuasai seseorang secara fisik dalam arti factual digarap, dihuni, namun belum tentu bahwa secara yuridis dia adalah pemilik atau yang punya tanah tersebut. Demikian juga bila menyebutkan bahwa tanah tersebut dimiliki atau kepunyaan dalam arti “*Ownership*” dalam pengertian yuridis maka dapat diartikan bahwa tanah tersebut secara yuridis merupakan tanah milik atau kepunyaan, namun bukan berarti juga dia secara fisik menguasai tanah tersebut, karena mungkin adanya hubungan kerjasama atau kontraktual tertentu. Bentuk lain bisa juga bahwa tanah tersebut diduduki oleh orang tanpa ijin yang berhak “okupasi”. Makna okupasi atau “*accupation*” lebih kepada penguasaan secara pisik atau factual tanpa diikuti hak (*right*) dalam arti sah secara hukum. “Tanah Negara” diartikan sebagai pemilik dalam arti kepunyaan atas tanah dapat ditemukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dimana Indonesia sebagai bagian dari kerajaan Belanda. Berasal dari latar belakang system ketatanegara yang berbentuk

Halaman 73 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolute / monarki (*system feodalisme*). Tanah dalam wilayah kekuasaan adalah tanah milik Raja / Ratu sebagai pemilik. Wilayah kekuasaan cakupannya termasuk daerah jajahan. Indonesia bagian dari wilayah kerajaan Belanda dan disisi yang lain rakyat yang berada di wilayah tersebut berposisi sebagai penggarap atau penyewa tanah. Konsekuensi logis dari model hubungan antara Raja sebagai pemilik dan rakyat sebagai penyewa dikenal sebagai *system kepemilikan tanah* yang disebut sebagai doktrin "*land tenure*". Dalam tataran politik hukum tanah pada waktu itu Tanah Negara adalah tanah milik Negara (Raja/Ratu) diterapkan di Indonesia melalui produk hukum dalam peraturan "*agrarisch besluit*" yang diundangkan dalam lembaran Negara "*Staatblad*" no. 118 tahun 1870 (S. 1870-118).

- Bahwa dalam pasal 1, disebutkan: "*behoudens opvolging van de tweede en derde bepaling der voormelde wet blijft het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, waarop niet door anderen regt van eigendom wordt bewezen, domein van de Staat is*". (dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 2 dan 3 Agrarisches Wet, tetap dipertahankan asas, bahwa semua tanah pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendommenya, adalah domein (milik Negara). Ketentuan pasal 1 Agrarisches Besluit ini dikenal sebagai pernyataan kepemilikan "*Domein Verklaring*" dari Negara dan dikenal sebagai pernyataan domein umum (*Algemene Domein Verklaring*). Disamping itu, dikenal juga adanya pernyataan domein khusus (*speciale Domein Verklaring*) yang tercantum dalam peraturan perundangan tentang pengaturan hak *erfpaat* yang diundangkan dalam S. 1874 – 94f, S. 1877 – 55 dan S. 1888 – 58. Dalam Art. 1 rumusannya sebagai berikut :

"*alle woeste gronden in de Gouvernementslanden op.... behooren, voorzover daarop door leden der inheemsche bevolking geene aan het ontginningsrecht ontleende rechten worden uitgeoefend, tot het Staatsdomein. Over die tot het Staatsdomein behorende gronden berust. behoudens het ontginningsrecht der bevolking, de beschikking uitsluitend bij het Gouvernement*" (Engelbrecht, 1964, halaman 2051-2052).

"Semua tanah kosong dalam daerah pemerintahan langsung di.... adalah domein Negara, kecuali yang diusahakan oleh para penduduk asli dengan hak-hak yang bersumber pada hak membuka hutan. Mengenai tanah-tanah Negara tersebut kewenangan untuk memutuskan pemberiannya kepada pihak lain hanya ada pada pemerintah, tanpa mengurangi hak yang sudah dipunyai oleh penduduk untuk membukanya".

- Bahwa Pernyataan kepemilikan ini menjadikan landasan hukum Negara/Pemerintahan pada waktu itu untuk memberikan tanah dengan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dengan hak-hak barat yang diatur dalam KUH Perdata, seperti hak Erfpacht, hak Opstal dan lainnya. Dalam rangka *domein verklaring*, pemberian tanah dengan hak *eigendom* dilakukan dengan cara pemindahan hak milik Negara kepada penerima tanah dan sebagai alat pembuktian pemilikan tanah. Pernyataan *domein* Negara yang diatur dalam pasal 1 Agrarisch besluit ini paralel dengan yang diatur dalam BW. Dalam pasal 519 dan pasal 520 BW, mengatur bahwa setiap bidang tanah selalu ada yang memiliki. Kalau tidak dimiliki oleh perorangan atau badan hukum, maka Negaralah pemiliknya. Atas dasar pasal 1 Agrarisch besluit ini maka dikenal adanya dua bentuk Tanah Negara yakni :

- **Pertama**, tanah – tanah Negara yang disebut dengan tanah Negara bebas “*vrij landsdomein*” yaitu tanah Negara yang benar-benar bebas artinya bahwa tanah tersebut belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun. Pengertian hak disini harus diartikan yuridis yang diatur dalam ketentuan hukum barat (BW) termasuk didalamnya hak rakyat atas tanah yang pada waktu itu tanah-tanah yang mendasarkan pada hukum adat setempat. Sepanjang tidak didaftarkan haknya dengan cara menundukkan diri secara suka rela kepada hukum barat maka tanah yang dikuasai rakyat merupakan bagian dari atau berstatus sebagai tanah Negara yang diistilahkan sebagai tanah Negara yang diduduki oleh rakyat. Dalam perkembangannya ternyata pemerintah Hindia Belanda juga berpendapat bahwa sebutan tanah Negara bebas ini cakupannya dibedakan menjadi dua yakni :
 1. Tanah – tanah menjadi tanah Negara bebas karena dibebaskan dari hak-hak milik rakyat oleh suatu Instansi / departemen, dianggap tanah Negara dibawah penguasaan departemen yang membebaskan;
 2. Tanah Negara bebas yang tidak ada penguasaan secara nyata diserahkan kepada suatu departemen, dianggap bahwa tanah tersebut dimasukkan kedalam penguasaan departemen dalam negeri (*Binnen van bestuur*),
- **Kedua**, tanah Negara yang tidak bebas “*onvrij landsdomein*” yaitu tanah Negara yang diatasnya ada hak-hak rakyat atas tanah atau tanah yang dikuasai atau diduduki oleh rakyat berdasarkan pada hukum adat mereka (hak ulayat masyarakat hukum adat).
- Bahwa pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia, sebelum terbitnya UU. No. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan UUPA, pengertian Tanah Negara ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953 (L.N. 1953, No. 14, T.L.N. No.

Halaman 75 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut Tanah Negara dimaknai sebagai “tanah yang dikuasai penuh oleh negara”. Substansi dari pengertian Tanah Negara ini adalah tanah-tanah memang bebas dari hak-hak yang melekat diatas tanah tersebut apakah hak barat maupun hak adat (*vrij landsdomein*).

- Bahwa dengan terbitnya UUPA tahun 1960 (masa setelah tahun 1960), pengertian Tanah Negara ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (lihat dalam penjelasan umum II (2) UUPA dan Pasal 1 angka 3 Permendagri Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan Pasal 1 angka 2 Permendagri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah), artinya dikonstruksikan negara bukan pemilik tanah, melainkan Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan penguasa, yang diberikan wewenang oleh rakyat untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

- Bahwa Substansi tanah Negara setelah UUPA (tahun 1960), didalam berbagai peraturan perundangan disebutkan bahwa pengertian Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.

Menimbang bahwa atas pemahaman konsep dan peraturan perundangan tentang pengertian tanah Negara berdasarkan UUPA, maka dapat ditarik kesimpulan dalam tataran yuridis bahwa terdapat dua kategori tanah Negara dilihat dari asal-usulnya yaitu :

1. Tanah Negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai tanah Negara bebas ;
2. Tanah Negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada haknya, karena sesuatu hal atau adanya perbuatan hukum tertentu menjadi Tanah Negara. Tanah bekas hak barat, tanah dengan hak atas tanah tertentu yang telah berakhir jangka waktunya, tanah yang dicabut haknya, tanah yang dilepaskan secara sukarela oleh pemiliknya.

c. Mengenai Landreform atau Redistribusi Tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara harfiah perkataan *landreform* berasal dari bahasa Inggris, yaitu : *land*, yang artinya tanah dan *reform* yang artinya perubahan, perombakan. *Landreform* berarti perombakan terhadap struktur pertanahan, akan tetapi sebenarnya yang dimaksudkan bukan hanya perombakan terhadap struktur penguasaan pertanahan, melainkan perombakan terhadap hubungan manusia dengan manusia berkenaan dengan tanah guna meningkatkan penghasilan petani.

Bahwa dalam pengertian yang terbatas, istilah agrarian reform dikenal sebagai *landreform*, dimana salah satu programnya adalah yang banyak dikenal adalah redistribusi tanah (pembagian tanah). Namun seringkali antara agrarian reform dan *landreform* dianggap identik, meskipun sebenarnya sudah disepakati secara umum bahwa pengertian agrarian reform lebih luas daripada *landreform*. Pengertian *landreform* menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria adalah pengertian dalam arti luas, dan perumusannya sesuai dengan pengertian *landreform* yang dirumuskan oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)*, yaitu suatu program tindakan yang saling berhubungan yang bertujuan untuk menghilangkan penghalang-penghalang di bidang ekonomi, sosial yang timbul dari kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam struktur pertanahan.

Di Indonesia, pengertian *landreform* terangkum dalam UUPA, yang Secara umum terbagi atas 2 (dua) bagian yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas meliputi program : (1) pembaharuan hukum agraria, (2) penghapusan hak-hak asing dan konsesi kolonial atas tanah, (3) mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur (4) perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah, (5) perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya. Sedangkan *landreform* dalam arti sempit hanya mencakup program butir keempat, yaitu perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.

Untuk melaksanakan penjabaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 beserta berbagai peraturan pelaksanaannya.

Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang merupakan filosofi dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960) menetapkan dalam pasal 7, bahwa agar supaya tidak merugikan kepentingan umum maka pemilihan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan,

Halaman 77 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalam angka 2 disebutkan bahwa ada orang-orang yang mempunyai tanah yang berlebih-lebihan, sedang yang sebagian terbesar lainnya tidak mempunyai atau tidak cukup tanahnya adalah terang bertentangan dengan azas sosialisme Indonesia, yang menghendaki pembagian yang merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah itu, agar ada pembagian yang adil dan merata pula dari hasil tanah-tanah tersebut. Dikuasainya tanah-tanah yang luas ditangan sebagian kecil para petani itu membuka pula kemungkinan dilakukannya praktek-praktek pemerasan dalam segala bentuk (gadai, bagi-hasil dan lain-lainnya), hal mana bertentangan pula dengan prinsip sosialisme Indonesia ;

Dalam melaksanakan Pasal 17 UUPA tahun 1960, maka diterbitkan Undang-Undang No.56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Undang-undang ini didasarkan pada fakta bahwa memang telah terjadi ketimpangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah pertanian. Dan sesuai dengan UU No.56/Prp/1960, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 mengatur tiga hal pokok yaitu :

1. Penetapan Luas Maksimum Tanah Pertanian ;

Ketentuan dasar batas penguasaan maksimum pertanian telah mendapat pengaturan dalam Pasal 7 UUPA yang berbunyi sebagai berikut : untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Dari penjelasan Pasal 7 tersebut dapat diketahui, bahwa pasal tersebut bermaksud mengakhiri dan mencegah tertumpuknya tanah di tangan golongan-golongan dan orang-orang tertentu saja. Dan sebagai tindak lanjutnya ditetapkanlah ketentuan batas maksimum oleh UU No.56/Prp/1960 yang berdasarkan pada klarifikasi wilayah dan jenis tanah yang dikuasainya, yaitu melalui dari jenis daerah yang tidak padat sampai pada daerah yang sangat padat, dengan mengambil patokan daerah kabupaten/Dati II yang bersangkutan. Sementara jenis tanahnya dibedakan antara tanah sawah dan tanah kering dengan batas penguasaannya, berkisar 15 Ha sampai 5 Ha untuk tanah sawah dan 20 Ha sampai 6 Ha untuk tanah kering.,

2. Penetapan tanah gadai secara tertulis, dan

3. Penetapan Luas Minimum Tanah Pertanian

Penetapan luas maksimum memakai dasar keluarga, yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 UUPA, biarpun yang berhak atas tanahnya mungkin orang-seorang. Berapa jumlah luas tanah yang dikuasai oleh anggota-anggota suatu keluarganya, jumlah itulah yang menentukan maksimum luas tanah bagi keluarga yang bersangkutan. Jika seorang suami memiliki 3 Ha, istrinya 2 Ha dan anaknya 2 Ha, maka tanah yang dimiliki keluarga tersebut adalah 7 Ha. Dengan pengertian di atas,

Halaman 78 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga, bersama-sama haknya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi maksimum.

Di daerah-daerah yang kepadatan penduduknya tiap Km 2	Digolongkan Daerah	Sawah atau Tanah kering (Ha)
a. Sampai 50	Tidak padat	15 I 20
b. 51 – 250	Kurang padat	10 I 12
c. 251 – 400	Cukup padat	7,5 I 9
d. 401 ke atas	Sangat padat	5 I 6

Di dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, dinyatakan bahwa tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka landreform adalah :

1. Tanah kelebihan dari batas maksimum;
2. Tanah-tanah absentee (guntai);
3. Tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara;
4. Tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara.

Dalam pelaksanaan Landreform dalam arti sempit dikenal juga sebagai Redistribusi tanah yakni pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Penyelenggaraan landreform menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah (semua departemen). Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya, pemerintah pada permulaan pelaksanaan landreform membentuk Panitia Landreform di Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Kecamatan dan Desa. Panitia ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1964 dengan Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 508/Ka/1961 tanggal 23 Agustus 1961 Jo. Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 509/Ka/1961 tanggal 22 Agustus 1961, Panitia Landreform tersebut merupakan otoritas/badan yang diberi wewenang dalam melakukan penelitian, menetapkan bagian tanah-tanah untuk bekas pemilik dan penguasaan tanah-tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kelebihan dari luas maksimum dan kemudian dalam pelaksanaannya juga bertugas dalam pemberian tanda Batas dan Pengukuran ;

Bahwa untuk menyelesaikan perkara-perkara/sengketa yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Landreform, dibentuklah Pengadilan Landreform berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1964 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkara-perkara landreform ialah perkara-perkara perdata, pidana maupun administrasi yang timbul di dalam melaksanakan peraturan-peraturan landreform, kemudian dalam ayat (2) diatur bahwa yang dimaksud dengan peraturan-peraturan landreform ialah :

- a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104) pasal-pasal 7, 10, 14, 15, 52 ayat (1) dan pasal 53;
- b. Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 2);
- c. Undang-undang Nomor 38 Prp. tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk tanaman-tanaman tertentu (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 120) serta perubahan dan tambahannya;
- d. Undang-undang Nomor 51 Prp. tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 158);
- e. Undang-undang Nomor 56 Prp. tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 174);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 280);
- g. Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 97) sepanjang mengenai pelanggaran ketentuan-ketentuan pidana yang bersangkutan dengan bagi hasil tambak;
- h. Peraturan Pemerintah lainnya yang merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang disebut dalam huruf a sampai dengan huruf g di atas;
- i. Peraturan-peraturan lainnya yang secara tegas disebut sebagai peraturan Landreform.

Bahwa kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform, diatur bahwa Perkara-perkara Landreform yang termasuk wewenang Pengadilan Landreform diperiksa dan diputus oleh Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai Konsep Kepemilikan Atas Tanah, Konsep Tanah Negara dan uraian mengenai Landreform atau Redistribusi Tanah tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak (Penggugat dan Para Tergugat) dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, pada pokoknya didalilkan bahwa semasa hidupnya Ketut Kadjar memiliki harta berupa tanah yang salah satunya seluas 158,565 Ha terletak di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang semula tercatat dengan atas nama Pipil : KETUT KADJAR dan salah satu harta warisan peninggalan Almarhum Ketut Kadjar yang tercatat Pipil atas nama Ketut Kadjar berupa tanah seluas 158,565 Ha yang kesemuanya berada/terletak di wilayah kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng sebelum berlakunya Undang-Undang Landreform oleh I Wayan Kayua telah dipedum pamong/dum Raksa kepada anak dan cucunya pada tahun 1952 (*lihat dalam posita angka 1 s.d 4*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Jawaban Para Tergugat, pada pokoknya Para Tergugat tidak membantah terhadap asal usul bidang tanah tersebut dengan mendalilkan bahwa tanah seluas 158, 565 Ha tersebut bukan milik KETUT KADJAR, karena dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka tanah-tanah tersebut tidak lagi menjadi milik dari KETUT KADJAR atau ahli warisnya, melainkan telah sah menjadi milik Para Tergugat yang memperoleh dari Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Redistribusi tanggal 5 Pebruari 1965 Nomor : A.17/18/A/Agr/Bll. ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan mengenai sebidang tanah yang tidak dibantah mengenai asal usul bidang tanah tersebut dalam Jawaban Para Tergugat, melainkan Para Tergugat mengajukan pernyataan atau tambahan keterangan yang sifatnya membebaskan diri dari tuntutan hukum yang dikemukakan dalam gugatan, maka menurut hukum pembuktian dalam acara perdata, dalil yang demikian dipandang sebagai Pengakuan berklausula (*geclausuleerde bekenenis*) yang memiliki kualitas kekuatan / daya pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende*), sehingga telah ditetapkan satu fakta hukum yang tidak terbantahkan yakni : bahwa benar bidang tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat merupakan tanah yang berasal dan merupakan bagian dari tanah dengan luas keseluruhan 158, 565 Ha milik / peninggalan pipil alm. Ketut Kadjar, halmana telah didukung pula berdasarkan bukti **P-8** berupa Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 yang merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Badan yang berwenang berdasarkan hasil penelitian yang didalam

Halaman 81 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi Surat tersebut telah diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa tanah seluas 158,565 Ha dari wajib lapor I Wayan Kayuwa berasal dari Pipil Ketut Kadjar dan bersesuaian pula dengan hal-hal yang termuat dalam bukti T-2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan dalil bantahan dari Para Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah seluas 158, 565 Ha tersebut bukan milik KETUT KADJAR, karena dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka tanah-tanah tersebut tidak lagi menjadi milik dari KETUT KADJAR atau ahli warisnya, melainkan telah sah menjadi milik Para Tergugat yang memperoleh dari Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Redistribusi tanggal 5 Pebruari 1965 Nomor : A.17/18/A/Agr/Bll., sehingga yang menjadi permasalahan yang harus dijawab dan dipertimbangkan berikutnya adalah :

1. Apakah benar tanah objek sengketa merupakan bagian tanah yang sudah di pedum pamong/dum raksa kepada ahli waris alm. Ketut Kadjar dan telah ditetapkan sebagai tanah dari Wajib Lapor I Wayan Kayua yang tidak terkena ketentuan Landreform (bebas) **ataukah** merupakan tanah yang telah menjadi objek landreform/redistribusi tanah, yang hak-nya telah diberikan kepada penerima redistribusi ?

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian posita gugatan, jawaban, replik dan duplik dari masing-masing pihak, serta setelah meneliti dan memperhatikan secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta yang akan disusun secara kronologis agar lebih mudah untuk memahami dan mengerti permasalahannya dan selanjutnya dapat memberi penilaian terhadap fakta, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak diperselisihkan dan tidak dibantah oleh pihak lawan pada pokoknya telah dapat ditetapkan satu fakta hukum bahwa benar bidang tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat merupakan tanah yang berasal dan merupakan bagian dari tanah dengan luas keseluruhan 158, 565 Ha peninggalan / milik alm. Ketut Kadjar ;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan yang didukung berdasarkan bukti P – 1, terungkap bahwa Ketut Kadjar mempunyai anak yang bernama :
 - I WAYAN KAYUA
 - NI MADE PUTRA
 - I NYOMAN KOMPIANG
 - KETUT MANDRA
 - NI PUTU AYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MADE RAKA
- I NYOMAN PANJI
- I KETUT MELAJAN
- I KETUT SUMAWAN
- NI KETUT MIRAH
- I KETUT SURJA
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 terungkap bahwa Ketut Kadjar telah meninggal dunia pada tahun 1951 dan I Wayan Kayuwa sebagai anak tertua dari Ketut Kadjar telah meninggal dunia pada tahun 1961 ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 terungkap bahwa benar Penggugat adalah anak dari Nyoman Sumantri dan cucu dari Wayan Kayuwa ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 terungkap bahwa benar Nyoman Sumantri telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2014 dan Penggugat adalah ahli waris dari Nyoman Sumantri ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dikaitkan dengan bukti P-3 dan T-2 pada pokoknya terungkap bahwa I Wayan Kayuwa telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan pada tahun 1961 I Wayan Kayuwa sempat melaporkan tanah pertanian darat seluas 166,635 Ha, kemudian salah satu Ahli Waris dari I Wayan Kayuwa mengajukan keberatan kepada Ketua Panitia Landreform Tingkat II Buleleng mohon disyahkan pedum pamong yang terjadi pada tahun 1952 kepada anak dan cucu-cucu Ketut Kadjar sebanyak 17 KK, namun permohonan tersebut ditolak dengan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Tingkat II Buleleng melalui SK.3/XX/199/1965 ;
- Bahwa berdasarkan kronologis peristiwa yang diuraikan dalam bukti T-2 yang dibuat oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, pada pokoknya terungkap bahwa dengan ditolaknya keberatan dari Ahli Waris I Wayan Kayuwa terhadap disyahkan pedum pamong yang terjadi pada tahun 1952 atas tanah peninggalan milik alm. Ketut Kadjar tersebut, kemudian pada tahun 1965 telah diterbitkan Surat Keputusan Redistribusi tanggal 5 Pebruari 1965 Nomor : A.17/18/A/Agr/Bll., dan atas hal tersebut Putu Suwendra kembali mengajukan upaya kepada Ketua Pengadilan Landreform Daerah Bali di Singaraja, untuk mohon agar ditinjau kembali Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Tingkat II Buleleng melalui SK.3/XX/199/1965 hingga akhirnya P2L Kabupaten Buleleng mengajukan Surat kepada Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 6 Juni 1970 No. A/XX/199/789/1970 Perihal mohon banding atas SK BP2L tanggal 11 Januari 1965 Nomor SK 3/XX/199/1965 ;
- Bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk. 16/DDT/Agr/1968, antara lain mengatur :

Halaman 83 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA : Melarang kepada semua Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Kantor Inspeksi Agraria/Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan pencabutan surat-surat Keputusan Pemberian Hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek Landreform ; ... dst

- Bahwa berdasarkan bukti T-2 terungkap pula kronologis bahwa Panitia Landreform Provinsi Bali bersurat kepada BP2L Panitia Landreform Kabupaten Buleleng untuk mengirim risalah dan selanjutnya mengadakan penelitian pada masalah tersebut sesuai surat tanggal 20 September 1971, No. A.766/XX/71/1971 sehingga akhirnya pada tanggal 19 Juli 1975 Kepala Sub Direktorat Landreform Tingkat I Bali bersurat kepada Kepala Sub Direktorat Agraria tingkat II Buleleng, tanggal 19 Juli 1975, No. DA.A/3069/75 yang pada pokoknya antara lain :
 1. penyelesaian tentang bahan-bahan keputusan penegasan Hak Wajib Lapor atas tanah yang tetap dimiliki dan yang dipedom pamongkan yang sudah disetujui oleh Panitia Landreform Kabupaten Buleleng
 2. keputusan tentang petak tanah yang diserahkan kepada Negara dan tanah yang diusulkan untuk didistribusikan ;
- Bahwa berdasarkan kronologis dalam bukti T-2 terurai diatas dikaitkan dengan bukti T-3, T-4, dan T-5, juga dalil yang diuraikan dalam gugatan yang didukung dengan bukti P-8, terungkap bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Tingkat II Buleleng melalui SK.3/XX/199/1965 yang menolak keberatan yang diajukan oleh salah satu ahli waris dari I Wayan Kayua terhadap redistribusi tanah alm. Ketut Kadjar, akhirnya telah diterbitkan Surat Keputusan Redistribusi tanggal 5 Pebruari 1965 Nomor : A.17/18/A/Agr/Bll., kemudian salah satu ahli waris dari alm. Ketut Kadjar dan anak dari I Wayan Kayua yang bernama Putu Suwendra telah melakukan banding dan setelah dilakukan Penelitian terhadap permasalahan tersebut sesuai petunjuk Panitia Landreform Provinsi Bali yang bersurat kepada BP2L Panitia Landreform Kabupaten Buleleng untuk mengirim risalah dan selanjutnya mengadakan penelitian pada masalah tersebut sesuai surat tanggal 20 September 1971, No. A.766/XX/71/1971, akhirnya pada tanggal 3 September 1977 telah dikeluarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977;
- Bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977, disebutkan bahwa dalam alenia memperhatikan :
Pertimbangan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan

Halaman 84 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landreform Daerah Tk. II Buleleng dalam suratnya tanggal 16 Desember 1971 dan Pertimbangan langsung Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tk. II Buleleng dalam sidang bersama Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng tanggal 4 Juli 1977 dan tanggal 11 Juli 1977 yang pada pokoknya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mengesahkan pembagian waris (dum raksa/pamong kepada 17 KK)
2. Mengusulkan untuk mencabut keputusan redistribusi,
3. Karena tidak ada tanah miliknya yang dianggap lebih maka wajib lapor dibebaskan.

- Bahwa masih berdasarkan bukti P-8 tersebut, terungkap pula bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 tersebut telah diputuskan :

Menetapkan :

- I. Mensyahkan pedum pamong/dum raksa atas tanah-tanah warisan tersebut dalam pipil atas nama Ketut Kajar (msa 1951) dari I Wayan Kayuwa kepada para anak-anak dan cucu-cucunya (Ni Nyoman Tilem, dkk) sebanyak 17 kk. yang terjadi pada tahun 1952, menjadi pemilikannya masing-masing sebagai penerima pamong dan dikeluarkan dari daftar wajib lapor I Wayan Kayuwa sebagaimana tersebut dalam lampiran II surat keputusan ini.*
- II. Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11- Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/199/65.*
- III. Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa dan mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa, sebagaimana tersebut dalam lampiran III surat keputusan ini.*
- IV. Wajib lapor I Wayan Kayuwa merupakan 1 (satu) unit keluarga terdiri dari 1 (satu) orang berhak memiliki tanah – tanah pertanian dalam batas maximum yaitu S = 7,5 Ha atau D = 9 Ha.*
- V. Berhubung dengan Diktum I, II, III dan IV tersebut diatas, maka wajib lapor I Wayan Kayuwa tidak terkena ketentuan Landreform (bebas).*
- VI. Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada diktum I dihubungkan dengan tanah – tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas*

Halaman 85 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maximum, maka kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VII. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. ... dst..

- Bahwa berdasarkan lampiran I bukti P-8 terungkap bahwa tanah darat yang dilaporkan oleh I Wayan Kayua adalah seluas 158,565 dan dalam kolom keterangan disebutkan sebagai :
 - a. Tanah-tanah telah dipedum pamongkan.
 - b. Tidak terkena ketentuan landreform/bebas.
- Bahwa berdasarkan lampiran II bukti P-8 telah disebutkan pula bidang-bidang tanah yang dikeluarkan dari Daftar wajib lapor beserta nama penerima pedum pamong lengkap dengan nomor pipil, persil, kelas tanah dan luas tanahnya yang diantaranya adalah I Putu Suwendra menerima pamong seluas 8, 610 Ha sesuai pipil No.42 persil 57a dan 67 dan I Ketut Sulendri menerima pamong seluas 9,085 Ha pipil No. 42 persil 57b dan 67, kemudian dalam lampiran III bukti P-8 telah disebutkan pula tanah-tanah yang redistribusinya diusulkan untuk dicabut ;
- Bahwa berdasarkan bukti T-2, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, dan T-18 pada pokoknya terungkap bahwa benar terhadap tanah objek sengketa sedang bermasalah antara Ahli Waris Ketut Kadjar dengan Penerima SK Redistribusi dan berdasarkan bukti T-3 s/d T-10 yang didukung pula berdasarkan keterangan saksi Ketut Intaran, Wayan Pojol, dan I Made Ardiasa pada pokoknya terungkap bahwa benar Para Tergugat-lah yang menguasai tanah objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan memperhatikan pula ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dan terkait berdasarkan waktu terjadinya pokok peristiwa yang dipersengketakan yakni antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1977, Majelis Hakim menilai fakta dan berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 56 Prp 1960 ditentukan bahwa “seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini” ... dst .. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, dinyatakan bahwa tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka landreform adalah :
 - Tanah kelebihan dari batas maksimum,
 - Tanah-tanah absentee (guntai),
 - Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada Negara,
 - Tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara ;
3. Bahwa pada permulaan pelaksanaan landreform, Pemerintah telah membentuk Panitia Landreform di Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Kecamatan dan Desa. Panitia ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1964 dengan Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 508/Ka/1961 tanggal 23 Agustus 1961 Jo. Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 509/Ka/1961 tanggal 22 Agustus 1961, Panitia Landreform tersebut merupakan Badan yang diberi wewenang dalam menetapkan bagian tanah-tanah untuk bekas pemilik dan penguasaan tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari luas maksimum dan kemudian dalam pelaksanaannya juga bertugas dalam pemberian tanda Batas dan Pengukuran ;
4. Bahwa terkait perkara *aquo*, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, telah terbukti bahwa benar tanah objek sengketa merupakan bagian dari keseluruhan bidang tanah seluas 158, 565 Ha yang berasal dari tanah pipil alm. Ketut Kadjar, halmana pada pokoknya telah diakui pula oleh Para Tergugat melalui Jawabannya pada dalil Jawaban angka 3 dan 6 ;
5. Bahwa selanjutnya, berdasarkan bukti P-3 terungkap bahwa Ketut Kadjar telah meninggal pada \pm tahun 1951 demikian pula I Wayan Kayuwa telah meninggal dunia pada \pm tahun 1961 ;
6. Bahwa berdasarkan bukti T-2 terungkap kronologis peristiwa bahwa I Wayan Kayuwa sebagai Wajib Laport, pernah melaporkan tanah-tanah yang berasal dari Pipil milik Ketut Kadjar seluas 166,635 Ha ;
7. Bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban yang bersesuaian dengan bukti P-8 dan kronologis yang tertuang dalam bukti T-2 terungkap bahwa Putu Suwendra selaku salah satu ahli waris dari Ketut Kadjar dan I Wayan Kayuwa telah mengajukan keberatan karena tanah-tanah tersebut telah dipedom pamong/pedom raksa sejak tahun 1952, namun berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11- Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/199/65, keberatan tersebut ditolak ;

Halaman 87 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil gugatan yang tidak dibantah dan ditegaskan pula dalam jawaban oleh Para Tergugat, yang bersesuaian pula dengan bukti T-3 dan T-4, pada tahun 1965, telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll., yang diantaranya me-Redistribusi-kan tanah yang berasal dari pipil milik Ketut Kadar dari wajib lapor I Wayan Kayuwa, sehingga dengan terbitnya SK Redistribusi tersebut, dapat-lah diperoleh Persangkaan menurut Undang-Undang bahwa Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng sebagai Otoritas/Badan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1964 dengan Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964, yang menjalankan tugas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 508/Ka/1961 tanggal 23 Agustus 1961 Jo. Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 509/Ka/1961 tanggal 22 Agustus 1961, telah menetapkan tanah pipil alm. Ketut Kadar yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa tersebut sebagai Tanah kelebihan dari batas maksimum dan oleh karenanya menjadi Tanah yang dikuasai oleh Negara (Tanah Negara) sebagai Obyek Landreform ;
9. Bahwa berdasarkan bukti T- 1 berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 16/DDT/Agr/68 tanggal 18 Maret 1968, terungkap bahwa pada tahun 1968 Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan terkait pelaksanaan Redistribusi Tanah yang diantaranya mengatur :
- PERTAMA : Melarang kepada semua Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Kantor Inspeksi Agraria/Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan pencabutan surat-surat Keputusan Pemberian Hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek Landreform ;
- KEDUA : Setiap tindakan yang bersifat penelitian kembali hasil Redistribusi tanah-tanah obyek Landreform hanya dapat dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dan melalui hierarchi yang ada dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria.
- KETIGA : wewenang pencabutan surat-surat Keputusan pemberian hak milik sebagai dimaksud dalam dictum "PERTAMA" ada pada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria.
- ...dst...
10. Bahwa berdasarkan bukti T-2 pada pokoknya terungkap bahwa pada tahun 1969 sampai dengan 1970, Ahli Waris dari Ketut Kadar mengajukan banding atas Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11- Januari 1965 No. Sk. 3/XX/199/65 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas upaya banding yang dilakukan oleh ahli waris dari alm. Ketut Kadar dan setelah dilakukan Penelitian terhadap permasalahan tersebut sesuai petunjuk Panitia Landreform Provinsi Bali yang bersurat kepada BP2L Panitia Landreform Kabupaten Buleleng untuk mengirim risalah dan selanjutnya mengadakan penelitian pada masalah tersebut sesuai surat tanggal 20 September 1971, No. A.766/XX/71/1971, dan akhirnya Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng menerbitkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 (bukti P-8) ;
12. Bahwa dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 tersebut diputuskan :

Menetapkan :

- I. Mensyahkan pedum pamong/dum raksa atas tanah-tanah warisan tersebut dalam pipil atas nama Ketut Kadar (msa 1951) dari I Wayan Kayuwa kepada para anak-anak dan cucu-cucunya (Ni Nyoman Tilem, dkk) sebanyak 17 kk. yang terjadi pada tahun 1952, menjadi pemilikannya masing-masing sebagai penerima pamong dan dikeluarkan dari daftar wajib lapor I Wayan Kayuwa sebagaimana tersebut dalam lampiran II surat keputusan ini.*
- II. Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11- Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/199/65.*
- III. Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa dan mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa, sebagaimana tersebut dalam lampiran III surat keputusan ini.*
- IV. Wajib lapor I Wayan Kayuwa merupakan 1 (satu) unit keluarga terdiri dari 1 (satu) orang berhak memiliki tanah – tanah pertanian dalam batas maximum yaitu S = 7,5 Ha atau D = 9 Ha.*
- V. Berhubung dengan Diktum I, II, III dan IV tersebut diatas, maka wajib lapor I Wayan Kayuwa tidak terkena ketentuan Landreform (bebas).*
- VI. Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada diktum I dihubungkan dengan tanah – tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas maximum, maka kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, setelah diterbitkan*

Halaman 89 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan pencabutan redistribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VII. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. ... dst..

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan memperhatikan pula Konsep Kepemilikan atas tanah, Konsep Tanah Negara dan uraian mengenai Landreform serta objek landreform, maka dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll., yang telah me-redistribusi-kan tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa yang berasal dari tanah pipil alm Ketut Kadjar, menurut hukum / secara yuridis, tanah tersebut telah ditetapkan sebagai tanah kelebihan dari batas maksimum yang dikuasai oleh Negara (Tanah Negara), dimana berdasarkan Konsep Tanah Negara dikonstruksikan bahwa Negara bukan pemilik tanah, melainkan Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan penguasa, yang diberikan wewenang oleh rakyat untuk : Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya, Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu dan Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, sehingga Pemberian hak atas tanah melalui Redistribusi Tanah terhadap bidang tanah yang dikuasai oleh Negara oleh Pihak/Pejabat yang berwenang dalam pemberian hak atas tanah, merupakan Keputusan / Penetapan pemberian Hak Kepemilikan atas tanah yang berkarakter yuridis yang bersifat Konstitutif (menciptakan dan melahirkan hubungan hukum/hak baru) dan selanjutnya berdasarkan keputusan atau ketetapan hak inilah yang dapat menjadi dasar alas hak pendaftaran hak dan terbitnya sertifikat hak kepemilikan atas tanah ;

14. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pula, maka segala bentuk penguasaan dan pemilikan tanah yang didasarkan atas alas hak berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll., adalah Sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentu akan menjadi pertanyaan dan permasalahan : lalu bagaimana kedudukan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 terhadap tanah objek sengketa tersebut ?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menilai kekuatan pembuktian Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 (bukti P-8), dalam konteks apakah surat tersebut dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan hak, harus-lah dinilai secara utuh dan menyeluruh baik mengenai sifat dan isi surat tersebut ;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 tersebut pada pokoknya diputuskan : Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11 Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/199/65 dan Mencabut dan Membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk.II Buleleng sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa dan mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa, serta dalam lampiran I telah disebutkan bahwa tanah darat yang dilaporkan oleh I Wayan Kayuwa adalah seluas 158,565 Ha dan dalam kolom keterangan disebutkan sebagai :
 1. Tanah-tanah telah dipedom pamongkan.
 2. Tidak terkena ketentuan landreform/bebas.Dan dalam lampiran II telah disebutkan pula bidang-bidang tanah yang dikeluarkan dari Daftar wajib lapor beserta nama penerima pedum pamong lengkap dengan nomor pipil, persil, kelas tanah dan luas tanahnya yang diantaranya adalah I Putu Suwendra menerima pamong seluas 8, 610 Ha sesuai pipil No.42 persil 57a dan 67 dan I Ketut Sulendri menerima pamong seluas 9,085 Ha pipil No. 42 persil 57b dan 67 dan dalam lampiran III telah disebutkan pula tanah-tanah yang redistribusinya diusulkan untuk dicabut, dan masih dalam Surat tersebut, ditegaskan pula dalam dictum VI bahwa *“Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada diktum I dihubungkan dengan tanah – tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas maximum, maka kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku”*
- Bahwa dengan mencermati sifat, isi dan hal-hal yang diputuskan dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 tersebut, telah jelas bahwa sifat surat tersebut tidaklah serta merta “membatalkan ataupun mencabut” Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.

Halaman 91 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A17/18/A/Agr/Bll., melainkan “mengusulkan” untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa dan dalam dictum VI juga telah ditegaskan bahwa “*Berkeenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada diktum I dihubungkan dengan tanah – tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas maximum, maka kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku*”, sehingga dari dictum tersebut sangat jelas pula bahwa tanah-tanah yang disebutkan dalam dictum I tidak serta merta menjadi milik penerima pamong karena telah ditegaskan pula bahwa : “... *tanah-tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas maksimum...*” dan masih dalam dictum tersebut juga telah ditegaskan suatu syarat yang sifatnya mutlak dan rigid yakni “...*maka kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku*”;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 16/DDT/Agr/68 tanggal 18 Maret 1968, diantaranya telah diatur bahwa wewenang pencabutan surat-surat Keputusan pemberian hak milik sebagai dimaksud dalam dictum “PERTAMA” ada pada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, diatur bahwa Menteri Dalam Negeri memberi keputusan mengenai permohonan pemberian, perpanjangan/pembaharuan, menerima pelepasan, ijin pemindahan serta pembatalan : a. Hak Milik ... dst.. demikian selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 mengatur bahwa Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan sesuatu hak atas tanah yang berakibat batalnya sertipikat ;
- Bahwa terkait perkara ini, faktanya Surat Keputusan Redistribusi tidak pernah dicabut atau dibatalkan oleh Pejabat tersebut diatas atau oleh Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa jika ditinjau dari perspektif peraturan Perundang-undangan, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 1964 tentang Penyempurnaan Panitia Landreform Sebagaimana Termaksud Dalam Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961, dalam Pasal 6 telah diatur mengenai tugas dan wewenang Panitia Landreform Daerah Tingkat II, Badan Pekerja dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat

Halaman 92 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, yang diantaranya terkait apabila terjadinya sengketa, telah diatur bahwa Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat II bertugas menyalurkan sengketa-sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Landreform yang menyangkut masyarakat luas kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat dan memberitahukannya kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat I, semuanya itu dengan disertai pertimbangannya ;

- Bahwa jika mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 Jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 1964 tentang Penyempurnaan Panitia Landreform Sebagaimana Termaksud Dalam Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 tersebut, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur adanya wewenang Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II untuk menetapkan ataupun mengesahkan suatu peristiwa dalam bidang hukum keperdataan untuk kemudian mencabut/membatalkan status tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah kelebihan dari batas maksimum yang dikuasai oleh Negara (Tanah Negara) yang merupakan Objek Landreform dan telah di-Redistribusi-kan oleh Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll., yang telah me-redistribusi-kan tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa yang berasal dari tanah pipil alm Ketut Kadjar, menurut hukum / secara yuridis, tanah tersebut telah ditetapkan sebagai tanah kelebihan dari batas maksimum yang dikuasai oleh Negara (Tanah Negara) yang merupakan objek landreform dan kemudian oleh Pihak/Pejabat yang berwenang dalam pemberian hak atas tanah, telah diberikan hak-nya kepada penerima redistribusi berdasarkan suatu Keputusan / Penetapan pemberian Hak Kepemilikan atas tanah yang berkarakter yuridis yang bersifat Konstitutif (menciptakan dan melahirkan hubungan hukum/hak baru) ;
- Bahwa bertitik tolak dari status tanah tersebut yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Negara yang menjadi objek landreform dan telah di-Redistribusi-kan sebagai pelaksanaan dari peraturan-peraturan landreform sehingga telah menjadi hak milik Penerima Redistribusi, maka terhadap adanya keberatan dari pihak lain dengan dalil / dasar hak atas tanah tersebut adalah tanah yang sudah di pedum pamong yang merupakan suatu peristiwa yang berkarakter suatu peristiwa hukum dalam bidang keperdataan, hal yang demikian seharusnya dipandang sebagai suatu sengketa / perkara yang timbul di dalam melaksanakan peraturan-peraturan landreform dan jika ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 93 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1964 yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan perkara-perkara landreform ialah perkara-perkara perdata, pidana maupun administrasi yang timbul di dalam melaksanakan peraturan-peraturan landreform, maka hal tersebut seharusnya merupakan wewenang Pengadilan Landreform untuk memutuskannya ;

- Bahwa demikian juga jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform yang dalam Pasal 2 diatur bahwa “perkara-perkara Landreform yang termasuk wewenang Pengadilan Landreform diperiksa dan diputus oleh Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”, maka sejak tahun 1970, jika terjadi suatu “sengketa substansi hak” terhadap tanah yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Negara yang menjadi objek landreform dan telah di-Redistribusi-kan sebagai pelaksanaan dari peraturan-peraturan landreform sehingga telah menjadi hak milik dari penerima Redistribusi, dibenturkan dengan dalil hak berdasarkan suatu peristiwa hukum dalam bidang keperdataan yakni adanya pihak lain yang menyatakan bahwa berhak atas tanah tersebut sebagai tanah yang sudah dipedum pamong sejak tahun 1952, maka hal yang demikian seharusnya dipandang sebagai sengketa keperdataan yang merupakan wewenang Peradilan Umum dalam memutuskan benar atau tidak terjadinya suatu peristiwa hukum perdata tersebut (sah atau tidaknya pedum pamong/dum raksa) dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, faktanya tidak ada bukti yang dapat menunjukkan/membuktikan adanya pencabutan ataupun pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll., sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa, baik pencabutan/pembatalan oleh Pejabat yang berwenang atau karena telah dibatalkan atau dinyatakan batal melalui suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bidang Tata Usaha Negara, ataupun Putusan Peradilan Umum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sahnya suatu peristiwa hukum perdata yang terjadi pada tahun 1952 sehingga dapat membatalkan substansi hak yang timbul dalam peristiwa hukum berikutnya, maka Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat terhadap tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Negara yang merupakan Objek Landreform dan telah di-Redistribusi-kan oleh Pejabat yang berwenang dan telah menjadi hak milik dari penerima Redistribusi ;

Halaman 94 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, dimana tidak terbukti bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa telah dicabut atau dibatalkan ataupun dinyatakan batal, sedangkan kedudukan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 hanya dapat dipandang sebagai surat yang sifatnya “usulan” pencabutan dan tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai surat yang serta merta dapat membatalkan kekuatan hukum mengikat dari SK Redistribusi yang telah diterbitkan dan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat terhadap tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Negara yang merupakan Objek Landreform dan telah di-Redistribusi-kan oleh Pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa oleh karena tanah objek sengketa telah terbukti adalah sah sebagai Tanah yang dikuasai oleh Negara dan menjadi Objek Landreform serta telah di-Redistribusi-kan kepada penerima Redistribusi, sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap kepemilikan hak atas tanah dari warga negara yang telah menerima Pemberian Hak atas Tanah secara Sah dari Keputusan / Penetapan Pemerintah yang berkarakter Konstitutif melalui Surat Keputusan Redistribusi, dan oleh karena tidak dapat dibuktikan bahwa Surat Keputusan pemberian hak tersebut telah dicabut ataupun dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang ataupun dibatalkan/dinyatakan batal melalui suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bidang Tata Usaha Negara, maka demi Kepastian Hukum, sepanjang Surat Keputusan Redistribusi belum dicabut ataupun dibatalkan/dinyatakan batal, terhadap hubungan hukum/hak yang lahir antara subjek dan objek berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII., harus tetap dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya ;

2. Siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa ?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, pada pokoknya bahwa oleh karena tidak dapat dibuktikan bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa telah dicabut ataupun dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang ataupun dibatalkan/dinyatakan batal melalui suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bidang Tata Usaha Negara, maka terhadap hubungan hukum/substansi hak yang lahir antara subjek dan objek berdasarkan

Halaman 95 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll., harus tetap dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 s/d T-10, dikaitkan dengan keterangan saksi Ketut Intaran, Wayan Pojol, dan I Made Ardiasa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Tergugat yang menguasai tanah-tanah objek sengketa yang berasal dari SK Redistribusi, maka telah terungkap bahwa benar Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dan penguasaannya didasarkan pada alas hak berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll., halmana ditegaskan pula dalam surat gugatan Penggugat bahwa benar Para Tergugat-lah yang menguasai tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 telah “mengusulkan” untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa, namun faktanya tidak pernah dapat dibuktikan oleh Penggugat adanya pencabutan atau pembatalan Surat Keputusan Redistribusi tersebut, sedangkan berdasarkan dictum VI telah ditegaskan syarat mutlak yakni : *“Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada diktum I dihubungkan dengan tanah – tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas maximum, maka kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku”*, sehingga jika dipandang dari perspektif norma Hukum Administrasi, terhadap suatu usul pencabutan suatu Surat Keputusan di bidang Tata Usaha Negara yang tidak ditindaklanjuti dengan tindakan riil berupa pencabutan Surat Keputusan tersebut oleh Pejabat yang berwenang, maka hal tersebut dinilai sebagai tidak/belum disetujuinya usul pencabutan tersebut ataupun dinilai sebagai suatu penolakan usul (keputusan fiktif negative) dan faktanya atas keadaan yang demikian pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Putu Suwendra dan Ketut Sulendri ataupun ahli warisnya tidak pernah terbukti telah mengajukan suatu upaya hukum atas hal tersebut, sehingga konsekuensi hukumnya adalah Substansi hubungan hukum / Hak yang lahir dan timbul berdasarkan Surat Keputusan Redistribusi tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya, lagipula jika mencermati dalil gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat berhak atas tanah objek sengketa sebagai bagian pedum pamong dari bagian pamong atasnama Putu Suwendra dan Ketut Sulendri, sedangkan

Halaman 96 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 tersebut telah jelas disebutkan klausul / syarat yang mutlak yakni “....kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, jika ditafsirkan secara *a contrario* : bahwa dengan tidak / belum diterbitkannya Surat Keputusan pencabutan Redistribusi, maka segala bentuk pengalihan tanah kepada orang lain, seperti halnya kalaupun benar terjadi pedum pamong yang dilakukan oleh Putu Suwendra dan Ketut Sulendri kepada Nyoman Sumantri atau kepada Penggugat ataupun pihak lain, hal tersebut dinilai sebagai perbuatan mengalihkan tanah secara tidak sah karena dilakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Pencabutan Redistribusi, dan jika diteliti kembali dalam bukti P-8 Lampiran II angka 6, sesungguhnya Nyoman Sumantri (bapak dari Penggugat) sudah mendapat pamong tersendiri yakni seluas 9,000 Ha sesuai Pipil No. 65, Persil 82, Kelas III, dan hal itupun jika dikaitkan dengan dictum VI yang menyatakan “*Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada diktum I dihubungkan dengan tanah – tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas maximum... dst*” maka dari bagian pamong tersebut, tanah-tanah yang dimilikinya ternyata telah melebihi dari batas maksimum, sehingga jika ditambah lagi atau ia menerima lagi bagian pedum pamong dari pihak lain, maka akan terjadi penumpukan kepemilikan atas tanah yang justru bertentangan dengan ruh dan filosofi serta tujuan dikeluarkannya peraturan-peraturan mengenai Landreform khususnya mengenai pembatasan dan larangan pemilikan tanah kelebihan dari batas maksimum ;

Menimbang, bahwa disisi lain, telah terungkap **fakta materiil** bahwa Para Tergugat secara turun temurun telah menguasai tanah objek sengketa secara sah sejak terbitnya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII., (lihat juga bukti T-3 s/d T-10) sampai dengan saat ini (\pm 52 tahun), sehingga penguasaan yang didasarkan atas suatu Surat Keputusan Redistribusi yang Sah, dinilai sebagai penguasaan dalam itikad baik, maka dengan memperhatikan pula Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi MARI No. 200K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang pada pokoknya sebagai berikut : “keberatan yang diajukan Penggugat untuk Kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal kedaluwarsa dalam hak warisan, tidak dapat dibenarkan karena gugatan ditolak bukan atas alasan kedaluwarsanya gugatan, tetapi karena berdiam diri selama 30 tahun lebih Para Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (Rechtsverwerking)” dan Yurisprudensi MARI No. 329K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 yang pada pokoknya menyebutkan “orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain, dianggap telah melepaskan haknya atas

Halaman 97 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut (Rechtsverwerking)", serta Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi MARI No. 738K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 yang pada intinya menyebutkan : "bahwa Penggugat/Terbanding telah menduduki tanah tersebut secara terus menerus selama 27 Tahun tanpa digugat, bahwa benar hukum adat yang berlaku bagi kedua belah pihak tidak mengenal lembaga "verjaring", tetapi hukum adat mengenal pula lembaga "Pengaruh Lampau Waktu" ; bahwa seandainya memang Penggugat/terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataannya bahwa Tergugat-Tergugat sampai sekian lama menunggu untuk menuntut pengembalian tanah tersebut, menimbulkan anggapan hukum, bahwa mereka telah melepas hak mereka (Rechtsverwerking) ; Penggugat/Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur harus dilindungi hukum", Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Putu Suwendra dan Ketut Sulendri dan/atau ahli warisnya selaku penerima Pamong yang berhak atas tanah objek sengketa, ternyata tidak terbukti jika ia pernah melakukan upaya hukum atas tidak dicabutnya/dibatalkannya Surat Keputusan Redistribusi tersebut oleh Pejabat yang berwenang dan setelah sekian lama (sekitar lebih dari 40 tahun) tidak terbukti pula jika ia pernah mengajukan suatu gugatan-gugatan kepada Penerima Redistribusi atas tanah objek sengketa, maka dapatlah dinilai bahwa secara Yuridis, Putu Suwendra dan Ketut Sulendri atau ahli warisnya telah melepaskan haknya atas tanah objek sengketa, sehingga objek sengketa telah sah menjadi milik penerima redistribusi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll. yang memberikan hak kepada penerima Redistribusi dan Surat Keputusan Redistribusi tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya, maka Para Tergugat berhak atas tanah objek sengketa dan sebaliknya Penggugat dinilai tidak cukup membuktikan dalil haknya atas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas juga menjawab dan menegaskan kembali penolakan atas dalil eksepsi mengenai kurang pihak, bahwa dengan telah jelasnya mengenai substansi hak atas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat yakni Para Tergugat berhak atas tanah objek sengketa dan sebaliknya Penggugat tidak cukup untuk dapat membuktikan haknya atas tanah objek sengketa sehingga siapapun yang digugatnya terkait tanah objek sengketa tidak menjadi soal lagi, karena pada dasarnya Penggugat tidak mempunyai hak atas objek sengketa, maka tidak ada relevansinya lagi untuk dilibatkannya pihak-pihak lainnya dalam perkara ini ;

3. Apakah Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?

Halaman 98 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll. yang memberikan hak kepada penerima Redistribusi dan Surat Keputusan Redistribusi tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya, maka perbuatan Para Tergugat menguasai dan mengambil hasil dari tanah objek sengketa tidak dapat dipandang sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas setelah jelas dan terang mengenai fakta-fakta materiil yang diperoleh berdasarkan dalil-dalil para pihak serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga telah pula dapat terjawab inti dari hal-hal yang diperselisihkan diantara para pihak, dengan mendasarkan pada penilaian terhadap fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yakni :

1. Tanah objek sengketa adalah objek landreform yang telah di-redistribusi-kan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll., kepada Penerima Redistribusi ;
2. Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 hanya dapat dipandang sebagai surat yang sifatnya "usulan" pencabutan dan tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai surat yang serta merta dapat membatalkan kekuatan hukum mengikat dari SK Redistribusi yang telah diterbitkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat terhadap tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Negara yang merupakan Objek Landreform dan telah di-Redistribusi-kan oleh Pejabat yang berwenang dan telah menjadi hak milik dari penerima Redistribusi ;
3. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll., adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya ;
4. Para Tergugat adalah pihak yang berhak atas tanah objek sengketa sedangkan sebaliknya Penggugat tidak cukup untuk dapat membuktikan haknya atas tanah objek sengketa ;
5. Penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll. yang memberikan hak kepada penerima Redistribusi tidak dapat dipandang sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil hak-nya atas tanah objek sengketa, sedangkan yang menjadi inti atau hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah Subtansi Hak Kepemilikan dan alas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak penguasaan atas tanah objek sengketa, maka petitum-petitur dalam gugatan Penggugat tidak cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, dan P-18, Majelis menilai bahwa Penggugat tidak cukup untuk dapat menunjukkan relevansi dan kaitan antara bukti-bukti tersebut sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah objek sengketa dalam perkara ini yakni seluas \pm 3 Ha, yang didalilkan sebagai bagian dari tanah yang diterima dari bagian pamong oleh Putu Suwendra seluas 8, 610 Ha sesuai pipil No.42 persil 57a dan 67 dan tanah yang didalilkan diterima sebagai pamong oleh Ketut Sulendri seluas 9,085 Ha pipil No. 42 persil 57b dan 67 (lihat dalam Lampiran II bukti P-8), dimana dalam luas tanah pada bukti-bukti tersebut adalah sangat berbeda dengan yang disebutkan dalam bukti P-8 juga berbeda dengan tanah objek sengketa dalam perkara ini, sehingga tidak jelas keterkaitannya dan patut untuk dikesampingkan ;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam Gugatan Rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, dan konvensi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Rekonvensi, pada pokoknya Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa :

1. Para Penggugat Rekonvensi memiliki dan menguasai obyek sengketa berdasarkan :
 - a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat I Konvensi).
 - b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN SOMA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi).
 - c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN PANDE, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat III Konvensi).
2. Bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan dari Menteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Halaman 100 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi tersebut, setelah memperhatikan pula Jawaban Tergugat Rekonvensi, Replik Para Penggugat Rekonvensi, Duplik Tergugat Rekonvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak (bukti surat P-1 s/d P-13 dan P-15 s/d P-18 dan bukti surat T-1 s/d T-18) serta segenap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, yang pada pokoknya telah disimpulkan sebagai berikut :

1. Tanah objek sengketa adalah objek landreform yang telah di-redistribusi-kan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll., kepada Penerima Redistribusi ;
2. Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 hanya dapat dipandang sebagai surat yang sifatnya "usulan" pencabutan dan tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai surat yang serta merta dapat membatalkan kekuatan hukum mengikat dari SK Redistribusi yang telah diterbitkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat terhadap tanah objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai Tanah Negara yang merupakan Objek Landreform dan telah di-Redistribusi-kan oleh Pejabat yang berwenang dan telah menjadi hak milik dari penerima Redistribusi ;
3. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll., adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya ;
4. Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak atas tanah objek sengketa sedangkan sebaliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak cukup untuk dapat membuktikan haknya atas tanah objek sengketa ;
5. Penguasaan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas tanah objek sengketa didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll. yang memberikan hak kepada penerima Redistribusi tidak dapat dipandang sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

Maka, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dinilai telah dapat membuktikan dalil haknya atas tanah objek sengketa, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak cukup untuk dapat membuktikan dalil haknya atas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg yang mengamanatkan bahwa Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Para Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Halaman 101 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum ini hanya dapat diputuskan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2**, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll., tidak pernah dicabut atau dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang ataupun dibatalkan/dinyatakan batal melalui suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bidang Tata Usaha Negara, maka petitum angka 2 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi mengenai nama Penerima Redistribusi dan luas tanah disesuaikan dengan bukti-bukti surat terkait ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3**, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak atas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll., yang telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya, maka petitum angka 3 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi mengenai nama Penerima Redistribusi dan luas tanah disesuaikan dengan bukti-bukti surat terkait ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4**, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan ataupun membuktikan perbuatan mana dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga petitum yang tidak didukung oleh dalil posita serta tidak didukung pula oleh bukti-bukti yang menunjukkan hal tersebut, maka petitum angka 4 dinilai tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5**, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 hanya dapat dipandang sebagai surat yang sifatnya "usulan" pencabutan dan tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai surat yang serta merta dapat membatalkan kekuatan hukum mengikat dari SK Redistribusi yang telah diterbitkan dan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 tersebut meskipun sah dibuat oleh Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II, namun tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat terhadap tanah objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai Tanah Negara yang merupakan Objek Landreform dan telah di-Redistribusi-kan oleh Pejabat yang berwenang sehingga telah menjadi hak

Halaman 102 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari penerima Redistribusi, oleh karenanya petitum angka 5 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 6**, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Rekonsi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan ataupun membuktikan perbuatan hukum mana dari Tergugat Rekonsi/Penggugat Konvensi yang dinilai sebagai perbuatan yang tidak sah dan batal demi hukum, sehingga petitum yang tidak didukung oleh dalil posita serta tidak didukung pula oleh bukti-bukti yang menunjukkan hal tersebut, maka petitum angka 6 dinilai tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 7**, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa sehingga petitum angka 7 tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 8**, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Rekonsi/Para Tergugat Konvensi tidak cukup untuk dapat membuktikan dan juga merinci kerugian riil yang timbul dalam perkara ini terkait hal yang dipersengketakan, sehingga petitum angka 8 tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 9**, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti T-3 s/d T10 yang didukung pula berdasarkan keterangan saksi Ketut Intaran, Wayan Pojol, dan I Made Ardiasa telah terbukti bahwa tanah objek sengketa secara fisik dikuasai oleh Para Penggugat Rekonsi/Para Tergugat Konvensi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 9 tidak ada relevansinya lagi dan tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya, demikian sebaliknya Gugatan Para Penggugat Rekonsi dapat dikabulkan untuk sebagian, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsi sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini, dan oleh karenanya Petitum Konvensi angka 23 tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak, sedangkan Petitum Rekonsi mengenai penentuan pembebanan biaya perkara, beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Mengingat RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 49 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan :
 - a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, (Tergugat I Konvensi).
 - b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl atas nama WAYAN SOMA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi).
 - c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl atas nama WAYAN PANDE, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat III Konvensi).adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat ;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertipikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan :
 - a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, (Tergugat I Konvensi).
 - b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl atas nama WAYAN SOMA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi).
 - c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl atas nama WAYAN PANDE, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat III Konvensi).
4. Menyatakan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Daerah Tingkat II Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat terhadap tanah objek sengketa sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl tersebut diatas ;
5. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 104 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.061.000,-(empat juta enam puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017 oleh Cokorda Gede Arthana, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., dan A.A. Gde Oka Mahardika, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ketut Catur Wijaya Kusuma, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH.

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, SH.

Rincian biaya perkara :

1) Pendaftaran	: Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah)
2) ATK	: Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah)
3) Panggilan	: Rp.2.985.000,-(dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)
4) PNPB	: Rp. 15.000,-(lima belas ribu Rupiah)
5) Redaksi	: Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah)
6) Meterai	: Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah)
7) Biaya PS	: Rp. 1.000.000,-(satu juta Rupiah)
Jumlah	: Rp.4.061.000,-(empat juta enam puluh satu ribu Rupiah)